



PUTUSAN
Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang Mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HJ. MAULIDA SARIFA BINTI TONAWI, bertempat tinggal di Kp. Sodung RT. 002 RW. 010, Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siti Utami, S.H., dan kawan, LKBH SITI UTAMI, SH & PARTNERS berkantor di Jalan Basuki Rahmat 182 Situbondo/email: utamisiti.sh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2024, **sebagai Penggugat Kovensi I/Tergugat Rekonvensi I;**

ERNA NINGSIH, bertempat tinggal di Kp. Sodung RT. 002 RW. 010, Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siti Utami, S.H., dan kawan, LKBH SITI UTAMI, SH & PARTNERS berkantor di Jalan Basuki Rahmat 182 Situbondo/email: utamisiti.sh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2024, **sebagai Penggugat Kovensi II/Tergugat Rekonvensi II;**

Bahwa dalam hal Penggugat Kovensi I/Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat Kovensi II/Tergugat Rekonvensi II bertindak secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat Kovensi/Para Tergugat Rekonvensi;**

I a w a n :

INNAROFAH, bertempat tinggal di Kp. Sodung RT. 002 RW. 010, Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syaiful Bakri, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Kantor Advokat dan Konsultan Hukum PENGACARA JARINGAN RAKYAT SITUBONDO "PERJAKA SITUBONDO" berkantor di Jalan Merak No. 02 Patokan Situbondo/email: arifinlawyer47@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2024, **sebagai Tergugat Kovensi I/Penggugat Rekonvensi I;**

Hal 1 dari 68 hal Putusan Nomor 45/Pdt G/2024/PN Sit



HARIANTONO, bertempat tinggal di Kp. Sodung RT. 002 RW. 010, Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syaiful Bakri, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Kantor Advokat dan Konsultan Hukum PENGACARA JARINGAN RAKYAT SITUBONDO "PERJAKA SITUBONDO" berkantor di Jalan Merak No. 02 Patokan Situbondo/email: arifinlawyer47@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2024, sebagai **Tergugat Kovensi II/Penggugat Rekonvensi II;**

YENEWATISARI, bertempat tinggal di Kp. Sodung RT. 002 RW. 010, Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syaiful Bakri, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Kantor Advokat dan Konsultan Hukum PENGACARA JARINGAN RAKYAT SITUBONDO "PERJAKA SITUBONDO" berkantor di Jalan Merak No. 02 Patokan Situbondo/email: arifinlawyer47@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2024, sebagai **Tergugat Kovensi III/Penggugat Rekonvensi III;**

WARSYANA, bertempat tinggal di Kp. Sodung RT. 002 RW. 010, Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syaiful Bakri, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Kantor Advokat dan Konsultan Hukum PENGACARA JARINGAN RAKYAT SITUBONDO "PERJAKA SITUBONDO" berkantor di Jalan Merak No. 02 Patokan Situbondo/email: arifinlawyer47@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2024, sebagai **Tergugat Kovensi IV/Penggugat Rekonvensi IV;**

TOLAK WIYA, bertempat tinggal di Kp. Sodung RT. 002 RW. 010, Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syaiful Bakri, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Kantor Advokat dan Konsultan Hukum PENGACARA JARINGAN RAKYAT SITUBONDO "PERJAKA SITUBONDO" berkantor di Jalan Merak No. 02 Patokan Situbondo/email: arifinlawyer47@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2024, sebagai **Tergugat Kovensi V/Penggugat Rekonvensi V;**

Bahwa dalam hal Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III, Tergugat Konvensi IV/Penggugat Rekonvensi IV, dan

Hal 2 dari 68 hal Putusan Nomor 45/Pdt G/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi V/Penggugat Rekonvensi V bertindak secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi dengan surat gugatannya tanggal 9 Oktober 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo, dengan Nomor Register 45/Pdt.G/2024/PN Sit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Kakek dan Nenek Para Penggugat yang bernama Mohedi alias P. Adrima dan Djanijati alias Janiyati telah melakukan pernikahan di Desa Sumberejo, Kec. Banyuputih, Kab. Situbondo;
2. Bahwa Kakek dan Nenek Para Penggugat yang bernama Mohedi alias P. Adrima dan Djanijati alias Janiyati telah melakukan pernikahan di Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo dimana tanggal, bulan dan tahun tidak diketahui dikarenakan pernikahan antara Mohedi dan Djanijati alias Janiyati tersebut masih belum ada pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) berdasarkan surat keterangan dari Kepala Desa Sumberejo Nomor 145/1017/431.501.92/SK/VI/2022, tertanggal 23- Juni- 2022;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Kakek dan Nenek Para Penggugat yang bernama Mohedi alias P. Adrima dan Djanijati alias Janiyati telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri bertempat tinggal di rumah Dusun Sodung Rt. 002, Rw. 010 Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, dan telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama Tonawi (Situbondo, 04 September 1951);
4. Bahwa Kakek Para Penggugat (Mohedi alias P. Adrima) telah meninggal dunia di rumah pada tahun 1962 dikarenakan sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 523.5/1716/431.501.9.2/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberejo tertanggal 03 November 2021, dan istrinya Djanijati alias Janiyati telah meninggal dunia dirumah

Hal 3 dari 68 hal Putusan Nomor 45/Pdt G/2024/PN Sit



pada hari minggu 04 November 1951 dikarenakan sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 523.5/1716/431.501.9.2/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberejo tertanggal 03 November 2021;

5. Bahwa orang tua Para Penggugat yang bernama Tonawi bin Mohedi alias P. Adrima telah melangsungkan pernikahan dengan Rawiya binti P. Sawar, pada hari Jum'at 27 Maret 1970 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 19/52/1970, H No. 13007/68 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut orang tua Para Penggugat yang bernama Tonawi bin Mohedi alias P. Adrima dan Rawiya binti P. Sawar hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri bertempat tinggal di rumah Dusun Sodung Rt. 002,Rw. 010, Desa Sumberejo, Kec. Banyuputih, Kabupaten Situbondo, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

6.1. Hj. Maulida Sarifa alias Maulida Sarifa binti Tonawi, lahir di Situbondo 11 Mei 1971; (Penggugat I)

6.2. Erna Ningsih binti Tonawi, lahir di Situbondo 31 Oktober 1978; (Penggugat II)

7. Bahwa berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Situbondo No. 404/Pdt.P/2022/PA.Stb, Para Penggugat telah ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Tonawi bin Mohedi dengan amar putusan sebagai berikut :

7.1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

7.2. Menetapkan Tonawi bin Mohedi sebagai ahli waris dari almarhum B. Tonawi alias Djanijati;

7.3. Menetapkan Hj. Maulida Sarifa alias Maulida Sarifa binti Tonawi, lahir di Situbondo, 11 Mei 1971 dan Erna Ningsih binti Tonawi, lahir di Situbondo 31 Oktober 1978 sebagai ahli waris dari almarhum Tonawi bin Mohedi;

8. Bahwa Tonawi telah meninggal dunia pada hari Kamis 30 Agustus 2018 dirumah dikarenakan sakit sesuai dengan surat keterangan kematian No. 523.5/1702/431.501.9.2/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberejo tertanggal 01 November 2021;

9. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut almarhum Tonawi bin Mohedi alias P. Adrima juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah Petok No. 2072 Persil 146 Klas D II, luas 2.320 m2 atas nama B.

Hal 4 dari 68 hal Putusan Nomor 45/Pdt G/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tonawi alias Djanijati terletak di Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, batas – batas :

Utara : Jalan;
Timur : Marjoto, Suehan/Kasihani (Fauji);
Selatan : Jalan;
Barat : Jalan;

10. Bahwa tanah Petok No. 2072 Persil 146 Klas D II, luas 2.320 m² atas nama B. Tonawi alias Djanijati tersebut berasal dari Petok No. 1207 yang diperoleh Tonawi/B. Djanijati asal waris dari, P. Djanijati, P. Andiya pada tanggal 6 Maret 1956 dan kemudian telah terbit wajib pajak atas nama Tonawi/B. Djanijati pada tahun 1957, perubahan tersebut telah tercatat pada buku tanah Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih, Kab. Situbondo;

11. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama No. 146/2647/431.514.9.3/SK/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberejo, tanggal 24 September 2024 menerangkan bahwa Mohedi alias Mohadi atau P. Adrima adalah orang yang sama;

12. Berdasarkan hal tersebut diatas Para Penggugat adalah satu – satunya Para Ahli Waris dari Tonawi bin Mohedi alias P. Adrima dan para ahli waris yang sah dari sebidang tanah Petok No. 2072, Persil 146 Klas D II, luas 2.320 m² atas nama B. Tonawi alias Djanijati yang terletak di Desa Sumberejo, Kec. Banyuputih, Kab. Situbondo;

13. Bahwa semasa B. Tonawi alias Djanijati masih hidup, kedua orang tua Para Tergugat numpang karang atau numpang tempat tinggal di atas tanah B. Tonawi alias Djanijati hingga B. Tonawi alias Djanijati meninggal dunia;

14. Bahwa dengan tanpa hak dan tanpa membayar sewa Para Tergugat juga masih numpang karang/numpang tempat tinggal diatas tanah milik B. Tonawi alias Djanijati,

15. Bahwa kedua orang tua Para Tergugat hingga Para Tergugat telah menempati tanah waris Para Penggugat sejak kedua orang tua Para Penggugat masih hidup, setidaknya sejak sebelum tahun 1950 hingga saat ini;

16. Bahwa berdasarkan penetapan waris dari Pengadilan Agama Situbondo dan berdasarkan keterangan tersebut di atas jelas Para Tergugat yang menempati tanah waris milik Para Penggugat adalah penguasaan tanpa hak, yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang

Hal 5 dari 68 hal Putusan Nomor 45/Pdt G/2024/PN Sit



berakibat sangat merugikan Para Penggugat baik secara materiil maupun imateriil;

17. Bahwa selain Para Tergugat secara turun temurun telah numpang di atas tanah milik Para Penggugat, dengan tidak membayar sewa atas pemakaian tanah milik Para Penggugat dan Para Tergugat telah mendirikan bangunan permanen tanpa seizin Para Penggugat, bahkan Para Tergugat mempersulit permohonan peralihan hak dari Alm. Tonawi kepada Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah maka pada tanggal 31 Maret 2024 Para Penggugat bersurat kepada Kepala Desa Sumberejo (Melalui Kuasa Hukumnya), yang pada dasarnya Para Penggugat melanjutkan mengurus dan menyelesaikan permohonan peralihan hak atas sebidang tanah milik Almarhum Tonawi/ B Djanijati, tanah tersebut tercatat dalam buku Petok No. 2072, Persil 146 Klas D II luas 2320 m2, yang permohonan peralihan haknya telah Para Penggugat ajukan dari bulan Januari 2023 hingga saat ini terhambat prosesnya;

18. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 dilakukan mediasi di kantor Desa Sumberejo, Kec. Banyuputih, Kabupaten Situbondo. Dalam mediasi tersebut dihadiri oleh Kepala Desa Sumberejo sebagai mediator, Sekdes, Para Pihak Tergugat, Para Pihak Penggugat, Para Kuasa Hukum Penggugat, dan beberapa saksi;

19. Bahwa dalam mediasi Para Tergugat membawa petok tanah No. 1207 atas nama P. Djanijati alias P. Andiya petok tersebut terbit pada tanggal 10 Juli 1957, tapi petok tersebut tidak tercatat pada data buku tanah desa Sumberejo, Kec. Banyuputih, Kabupaten Situbondo, hal itu menunjukkan salah satu orang tua Para Tergugat pernah membayar pajak sebagai orang yang menempati, tapi karena tidak prosedural dan bukan sebagai pemilik sehingga tidak tercatat pada buku tanah di Desa Suberejo dan ternyata tanah tersebut telah di wariskan oleh Alm. P. Djanijati alias P. Andiya kepada alm. Tonawi B Djanijati pada tanggal 6 Maret 1956 dan telah berubah menjadi petok No. 2072 atas nama Tonawi B, Djanijati,

20. Bahwa yang membayar pajak atas seluruh tanah tersebut sejak tahun 1956 adalah Tonawi hingga Tonawi meninggal dunia dan pembayaran pajaknya diteruskan oleh Para Penggugat hingga saat ini.

21. Bahwa dalam Mediasi tersebut Para Tergugat mengajukan permohonan untuk tetap menempati dan memiliki tanah yang Para Tergugat tempati sebagai tempat tinggal dan Para Tergugat mau menerima hanya luas tanah yang di tempati;

Hal 6 dari 68 hal Putusan Nomor 45/Pdt G/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa Para Penggugat pernah menyampaikan kepada Para Tergugat untuk tetap menempati pekarangan itu tanpa membayar sewa sampai Para Tergugat dapat membeli atau memiliki tanah sendiri untuk tempat tinggal, dengan syarat Para Tergugat tidak menghalangi dan tidak mempersulit proses peralihan hak tanah tersebut dari almarhum Tonawi/Djanijati kepada Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah, tetapi Para Tergugat tidak mau, keinginan Para Tergugat adalah ingin memiliki tanah pekarangan tersebut untuk di Sertifikat menjadi Hak Milik Para Tergugat juga, maka Para Penggugat tidak menyetujui karena jelas mereka tidak memiliki hak atas tanah tersebut dan tidak mempunyai hubungan waris dengan Almarhum Tonawi/ B. Djanijati.

23. Bahwa Para Penggugat juga mendengar perkataan Para Tergugat, yang tidak menghormati Para Penggugat sebagai Para Pemilik tanah waris tersebut bahkan perkataan mereka tidak menghargai Para Penggugat maka dengan tegas Para Penggugat menolak permohonan Para Tergugat dan memberikan waktu 14 hari kerja agar Para Tergugat mengosongkan dan menyerahkan kembali seluruh tanah milik Para Penggugat yang di tempati oleh Para Tergugat di serahkan kembali kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong (Surat Para Penggugat tanggal 31 Maret 2024);

24. Bahwa jika dalam kurun waktu yang telah di tentukan oleh Para Penggugat, seluruh Para Tergugat tidak mengindahkan dan tidak mengosongkan tanah tersebut, serta tidak mengembalikan tanah tersebut dalam keadaan baik dan kosong pada Para Penggugat, maka Para Penggugat telah menyampaikan pada Para Tergugat kalau Para Penggugat hendak melakukan upaya hukum agar Para Penggugat menyerahkan obyek sengketa beserta membayar ganti rugi yang di minta oleh Para Penggugat;

25. Bahwa oleh karena Para Penggugat merasa sangat dirugikan oleh perilaku Para Tergugat yang tidak tau berterima kasih selama lebih dari 74 tahun telah menempati tanah milik Para Penggugat dengan tanpa membayar uang sewa, Para Tergugat masih tidak bisa menjaga tatakrma dan berbicara menyinggung harkat dan martabat Para Penggugat, maka Para Penggugat mempunyai hak untuk meminta ganti rugi baik Materiil maupun Imateriil.

26. Bahwa masing – masing Tergugat menguasai/menempati sebagian tanah milik Para Penggugat dengan tanpa hak yaitu :

Hal 7 dari 68 hal Putusan Nomor 45/Pdt G/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.1. Tergugat I (Innarofah) menguasai tanah milik Para Penggugat seluas ± 114 M2 Dengan batas – batas, yaitu :

Utara : Ahmadi;
Timur : Usman;
Barat : Tolakwiyah;
Selatan : Surojo;

26.2. Tergugat II (Hariantono) menguasai dengan tanpa hak tanah milik Para Penggugat seluas ± 60 M2 dengan batas – batas, yaitu :

Utara : Warsiana;
Timur : Ernaningsih;
Barat : Surojo;
Selatan : Jalan;

26.3. Tergugat III (Yenewatisari) menguasai dengan tanpa hak tanah milik Para Penggugat seluas ± 160 M2 dengan batas – batas, yaitu:

Utara : Jalan;
Timur : Fauji;
Barat : Ernaningsih;
Selatan : Ernaningsih;

26.4. Tergugat IV (Warsyana) menguasai dengan tanpa hak tanah milik Para Penggugat seluas ± 130 M2 dengan batas – batas, yaitu :

Utara : Ahmadi dan Ernaningsi;
Timur : Ernaningsih;
Barat : Usman;
Selatan : Hariantono;

26.5. Tergugat V (Tolak Wiya) menguasai dengan tanpa hak tanah milik Para Penggugat seluas ± 100 M2 dengan batas – batas, yaitu :

Utara : Ahmadi;
Timur : Innarofah;
Barat : Jalan;
Selatan : Surojo;

Seluruh tanah yang dikuasai dengan tanpa hak oleh Para Tergugat, merupakan bagian atau merupakan sebagian dari tanah Petok No. 2072, Persil No. 146, Klas D II luas 2320 m2, milik Alm. Tonawi/B. Djanijati yang

Hal 8 dari 68 hal Putusan Nomor 45/Pdt G/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh Alm. Tonawi/B. Djanijati asal waris dari 1207 tanggal 6 Maret 1956;

27. Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak mempunyai hubungan waris dengan Alm. Tonawi/B. Djanijati maka Para Tergugat tidak mempunyai hak apapun atas tanah milik Alm. Tonawi dan keberadaan Para Tergugat yang numpang karang/numpang tinggal dan menguasai tanah milik Alm. Tonawi dengan tanpa hak adalah Perbuatan Melawan Hukum / melawan hak);

28. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai dengan melawan hak tanah milik Para Penggugat telah merugikan Para Penggugat dan telah sewajarnya Para Tergugat membayar uang sewa atas penempatan tanah tersebut yang terhitung sejak tanah tersebut di tempati oleh kedua orang tua Para Tergugat hingga saat ini di tempati oleh Para Tergugat yaitu selama lebih kurang 74 tahun dengan perhitungan uang sewa sebagai berikut :

28.1. Para Tergugat yang menempati tanah milik Penggugat dengan luas kurang dari 100 M2 maka Para Tergugat berkewajiban membayar uang sewa sebesar Rp. 50.000,-/tahun (Lima Puluh Ribu Rupiah pertahun) terhitung sejak tahun 1950 s/d gugatan ini berkekuatan hukum tetap untuk dijalankan.

28.2. Para Tergugat yang menempati serta memanfaatkan tanah milik Para Penggugat lebih dari 100 M2, maka Para Tergugat berkewajiban membayar uang sewa sebesar RP. 100.000,-/Tahun (Seratus Ribu Rupiah pertahun) terhitung sejak tahun 1950 s/d gugatan ini berkekuatan hukum tetap untuk dijalankan.

28.3. Para Tergugat yang menempati dan memanfaatkan tanah milik Para penggugat di atas 150 M2 berkewajiban membayar sewa Rp 150.000/ Th.(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah pertahun) terhitung sejak tahun 1950 s/d gugatan ini berkekuatan hukum tetap untuk dijalankan.

29. Bahwa diperkirakan kedua orang tua Para Tergugat hingga Para Tergugat telah menempati dan memanfaatkan tanah milik Para Penggugat terhitung dari tahun 1950 s/d gugatan ini berkekuatan hukum tetap dengan perhitungan sebagai berikut :

29.1. Tergugat I, luas tanah yang di tempati seluas ± 114 M2 dengan uang sewa Rp. 100.000 / Th. X 74 Th. = Rp. 7.400.000,-;

Hal 9 dari 68 hal Putusan Nomor 45/Pdt G/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.2. Tergugat II, luas tanah yang di tempati seluas ± 60 M2 dengan uang sewa Rp 50.000/ Th. X 74 Th. = Rp. 3.700.000,-;

29.3. Tergugat III, luas tanah yang di tempati seluas ± 160 M2 dengan uang sewa Rp. 150.000/ Th. X 74 Th. = Rp. 11.100.000,-;

29.4. Tergugat IV, luas tanah yang di tempati seluas ± 130 M2 dengan uang sewa Rp. 100.000/ Th. X 74 Th. = Rp. 7.400.000,-;

29.5. Tergugat V, luas tanah ang di tempati seluas ± 100 M2 dengan uang sewa Rp. 100.000/Th. X 74 Th = Rp. 7.400.000,-;

30. Bahwa seluruh ganti rugi tersebut sudah harus Para Tergugat bayar dengan lunas segera setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap apabila Para Tergugat lalai membayar ganti rugi tersebut dengan segera setelah perkara tersebut berkekuatan hukum tetap maka Para Tergugat harus membayar uang paksa atau Dwangsoon setiap hari keterlambatan pembayarannya yaitu sebesar Rp. 50.000/hari keterlambatan;

31. Bahwa gugatan ini di dasarnya pada pasal 1365 BW "Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu, karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut" baik itu kerugian materiil maupun kerugian imateriil;

32. Ganti rugi materiil adalah ganti rugi yang secara materiil dapat di hitung akibat kerugian yang secara langsung di tanggung oleh Para Penggugat, yaitu :

32.1. Ganti rugi Materiil berupa Uang Sewa yang sewajarnya atas pemakaian dan pemanfaatan tanah pekarangan tersebut sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat mencari nafkah karena pemanfaatan tanah tersebut sebagai kandang sapi, dengan ganti rugi Materiil sebagai berikut :

a. Tergugat I harus membayar uang sewa pekarangan sebesar Rp. 7.400.000,-;

b. Tergugat II harus membayar uang sewa pekarangan sebesar Rp. 3.700.000,-;

c. Tergugat III harus membayar uang sewa pekarangan sebesar Rp. 11.100.000,-;

d. Tergugat IV harus membayar uang sewa pekarangan sebesar Rp.7.400.000,-;

e. Tergugat V harus membayar uang sewa pekarangan sebesar Rp. 7.400.000,-;

Hal 10 dari 68 hal Putusan Nomor 45/Pdt G/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.2. Ganti Rugi Materiil berupa biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini, perbuatan Para Tergugat telah bertentangan dengan hukum dan melanggar hak subyek hukum Para Penggugat, maka Para Tergugat berkewajiban, menanggung segala pengeluaran yang di akibatkan perbuatannya, yaitu :

- a. Biaya Perkara yang besarnya akan di sebutkan dalam putusan perkara ini;
- b. Jasa Para Advokat Rp. 25.000.000,- (Karena Para Penggugat tidak paham hukum);

33. Ganti rugi imateriil yang harus di bayar oleh Para tergugat karena para Tergugat telah mempersulit peralihan hak dan merendahkan harkat serta martabat Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Tonawi B. Djanijati maka Para Tergugat secara tanggung renteng sangatlah murah kalau di bebani membayar ganti rugi imateriil pada Para Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);

34. Bahwa agar gugatan Para Penggugat tidak sia-sia dan Para Tergugat Patuh dalam putusan ini maka mohon di lakukan sita jaminan terhadap obyek terperkara;

Berdasarkan hal tersebut di atas mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Situbondo dengan segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Situbondo;
3. Menetapkan Tonawi bin Mohedi alias P. Adrima sebagai ahli waris dari almarhum B. Tonawi alias Djanijati;
4. Menetapkan dan menyatakan almarhum Tonawi bin Mohedi alias P. Adrima adalah pemilik sah tanah Petok No. 2072, Persil 146 Klas D II luas 2320 m2, batas – batas :
Utara : Jalan;
Timur : Marjoto, Suehan/Kasihani (Fauji);
Selatan : Jalan;
Barat : Jalan;
5. Menetapkan Hj. Maulida Sarifa alias Maulida Sarifa binti Tonawi, lahir di Situbondo 11 Mei 1971 dan Erna Ningsih binti Tonawi, lahir di Situbondo 31 Oktober 1978 (Para Penggugat) sebagai ahli waris dari almarhum Tonawi bin Mohedi alias P. Adrima;

Hal 11 dari 68 hal Putusan Nomor 45/Pdt G/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan dan menyatakan Para Penggugat adalah Para Ahli waris yang sah dari tanah Petok No. 2072, Persil 146 Klas D II luas 2320 m2, batas – batas :

Utara : Jalan;

Timur : Marjoto, Suehan/Kasihani (Fauji);

Selatan : Jalan;

Barat : Jalan;

7. Menyatakan Para Tergugat tidak memiliki hubungan hukum dan tidak memiliki hubungan waris dengan Tonawi bin Mohedi alias P. Adrima;

8. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat menguasai sebagian dari luas tanah 2320 M2, tanah petok No. 2072, persil No. 146, Klas D II, milik Alm. Tonawi/B. DJANIJATI adalah perbuatan melawan hukum;

9. Menyatakan dan menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah milik Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong yaitu :

9.1. Menyatakan Tergugat I (Innarofah) menguasai dengan tanpa hak tanah milik Para Penggugat seluas ± 114 M2 Dengan batas – batas, yaitu :

Utara : Ahmadi;

Timur : Usman;

Barat : Tolakwiyah;

Selatan : Surojo;

Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan baik dan kosong pada Para Penggugat.

9.2. Menyatakan Tergugat II (Hariantono) menguasai dengan tanpa hak tanah milik Para Penggugat seluas ± 60 M2 dengan batas – batas, yaitu :

Utara : Warsiana;

Timur : Ernaningsih;

Barat : Surojo;

Selatan : Jalan;

Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan baik dan kosong pada Para Penggugat.

Hal 12 dari 68 hal Putusan Nomor 45/Pdt G/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9.3. Menyatakan Tergugat III (Yenewatisari) menguasai dengan tanpa hak tanah milik Para Penggugat seluas ± 160 M2 dengan batas – batas, yaitu :

Utara : Jalan;
Timur : Fauji;
Barat : Ernaningsih;
Selatan : Ernaningsih;

Menghukum Tergugat III untuk menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan baik dan kosong pada Para Penggugat.

9.4. Menyatakan Tergugat IV (Warsyana) menguasai dengan tanpa hak tanah milik Para Penggugat seluas ± 130 M2 dengan batas – batas, yaitu :

Utara : Ahmadi dan Ernaningsih;
Timur : Ernaningsih;
Barat : Usman;
Selatan : Hariantono;

Menghukum Tergugat IV untuk menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan baik dan kosong pada Para Penggugat.

9.5. Menyatakan Tergugat V (Tolak Wiya) menguasai dengan tanpa hak tanah milik Para Penggugat seluas ± 100 M2 dengan batas – batas, yaitu :

Utara : Ahmadi;
Timur : Innarofah;
Barat : Jalan;
Selatan : Surojo;

Menghukum Tergugat V untuk menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan baik dan kosong pada Para Penggugat.

10. Menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi materiil berupa pembayaran uang sewa tanah masing- masing :

10.1. Tergugat I, luas tanah yang di tempati seluas ± 114 M2 dengan uang sewa Rp. Rp. 100.000 / Th. X 74 Th. = Rp. 7.400.000,-;

10.2. Tergugat II, luas tanah yang di tempati seluas ± 60 M2 dengan uang sewa Rp 50.000/ Th. X 74 Th. = Rp. 3.700.000,-;

10.3. Tergugat III, luas tanah yang di tempati seluas ± 160 M2 dengan uang sewa Rp. 150.000/ Th. X 74 Th. = Rp. 11.100.000,-;

10.4. Tergugat IV, luas tanah yang di tempati seluas ± 130 M2 dengan uang sewa Rp. 100.000/ Th. X 74 Th. = Rp. 7.400.000,-;

Hal 13 dari 68 hal Putusan Nomor 45/Pdt G/2024/PN Sit



10.5. Tergugat V, luas tanah yang di tempati seluas \pm 100 M2 dengan uang sewa Rp. 100.000/Th. X 74 Th = Rp. 7.400.000,-;

11. Menghukum Para Tergugat secara Tanggung renteng membayar ganti rugi imateriil sebesar Rp. 100.000,000,- (Seratus Juta Rupiah);

12. Menghukum Para Tergugat membayar seluruh biaya yang di timbulkan dalam perkara ini akibat perbuatan Para Tergugat yang melawan hukum, yang besar biayanya akan di sebutkan dalam perkara ini di tambah dengan biaya kontrak Para Kuasa Hukum sebesar RP. 25.000.000,- (Dua puluh lima Juta Rupiah);

13. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap yaitu Rp. 50.000/Hari untuk masing-masing Tergugat;

S U B S I D E R : Gugatan ini di ajukan berdasarkan fakta hukum dan berdasarkan surat-surat bukti yang benar dan sah jika Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Cq. Majelis Hakim Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi masing-masing datang menghadap Kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Made Muliarta, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Situbondo, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Oktober 2024, bahwa Upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat Konvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut pihak Para Tergugat Konvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat Konvensi yang isinya tetap dipertahankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut, Para Tergugat Konvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

Dalam Konvensi ;

DALAM EKSEPSI

I. Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Situbondo Tidak Berwenang Untuk Memeriksa, Memutus Dan Mengadili Perkara A Quo (Exceptie Van Onbeveogheid)

1. Bahwa gugatan Para Penggugat tertanggal 09 Oktober 2024 dengan Register perkara nomor 45/Pdt.G/2024/PN Sit pada petitumnya poin 7 meminta Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan Mengadili Perkara a quo untuk memutus "Menyatakan para Tergugat tidak memiliki hubungan hukum dan tidak memiliki hubungan waris dengan Tonawi bin Mohedi alias P. adrima", Bahwa Petitum a quo bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri Situbondo melainkan kewenangan Pengadilan Agama Situbondo dan;

2. Bahwa PARA TERGUGAT dan PARA PENGGUGAT dalam hal ini adalah ahli waris yang sah dari perkawinan antara P. ANDIYA DAN B. ANDIYA dan dikaruniai 3 orang anak diantaranya :

- 1) ANDIYA dalam hal ini ANDIYA dalam masa hidupnya tidak pernah menikah hingga akhir hayatnya;
- 2) DJANIJATI dalam hal ini DJANIJATI dalam masa hidupnya menikah dengan MOHADI dan dikaruniai Satu orang anak yang bernama TONAWI dalam hal ini adalah ORANG TUA PARA PENGGUGAT;
- 3) SANIJE dalam hal ini menikah dengan RAKIMAN dan dikaruniai 5 (lima) orang anak diantaranya :

i. SURAHBIYA dalam hal ini menikah dengan SOKKOM dikarunia satu orang anak yang bernama SU`IDA dan SU`IDA menikah dengan NATON dan dikaruniai dua orang anak yaitu SUKANTO dan SALAMA dimana anak Pertama yang bernama SUKANTO menikah dengan PU`ATEN dan dikaruniai satu orang anak yang bernama YENI WATI SARI (TERGUGAT III) dan anak kedua yang

Hal 15 dari 68 hal Putusan Nomor 45/Pdt G/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama SALAMA dalam masa hidupnya tidak pernah menikah hingga akhir hayatnya;

ii. SAHRUM dalam hal ini telah menjalani dua kali pernikahan yang sah Pertama SAHRUM menikah dengan NGATINEM tidak dikaruniai anak hingga saudari NGATINEM meninggal dunia Pada tahun 2016 dan SAHRUM menikah lagi dengan TOHIYA dikaruniai satu orang anak yang bernama SUMARKO;

iii. DARSUM dalam hal ini telah menjalani dua kali pernikahan yang sah Pertama DARSUM menikah dengan JUMADIA dan dikaruniai satu orang anak yang bernama TEKNO, Pernikahan SAH yang kedua kalinya DARSUM menikah dengan PUSANI dan dikaruniai 4 orang anak diantaranya: WARJO, HARIANTONO (TERGUGAT II), MATLAWI, WARSIYANA (TERGUGAT IV);

iv. NAJIA dalam hal ini NAJIA menikah dengan MARHASE dikaruniai dua orang anak diantaranya SUPIYA dan MARHATI;

v. DEBIYA dalam hal ini DEBIYA menikah dengan NORMADIN dikaruniai dua orang anak yang bernama TOLAK WIYA (TERGUGAT V) dan SUNTINI dalam hal ini SUNTINI Menikah dengan BINARMAN memiliki satu orang anak yang bernama INNAROFAH (TERGUGAT I) dan ADI PURNOMO ;

3. Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat sama-sama beragama islam dan Objek Tanah dengan Nomer Persil 146, Nomer Peta Kerawangan Desa 1207 hingga saat ini belum pernah dibagi waris maka Para Tergugat dan Para Penggugat memiliki hak yang sama atas objek tanah warisan dari almarhum P. ANDIYA dan B. ANDIYA;

4. Bahwa Para Tergugat dalam hal ini memiliki hak waris atas tanah yang telah ditempati karena Para Tergugat adalah keturunan dari P. ANDIYA DAN B. ANDIYA selain itu untuk menentukan siapa saja ahli waris dari Almarhum P. ANDIYA DAN

Hal 16 dari 68 hal Putusan Nomor 45/Pdt G/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. ANDIYA tetaplah kewenangan Pengadilan Agama Situbondo untuk SENGKETA AHLI WARIS, karena semuanya beragama Islam bukan Kewenangan Pengadilan Negeri Situbondo;

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka sudah jelas bahwa perkara a quo Pengadilan Negeri Situbondo tidak berwenang memeriksa, Mengadili dan memutus perkara a quo dan sepatutnya diajukan di Pengadilan Agama Situbondo berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Pasal 25 ayat (3) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) UU RI No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

(1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;

(3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Pasal 25 ayat (3) UU RI No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

(3) Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

6. Bahwa, eksepsi ini adalah eksepsi kompetensi absolute, oleh karena itu sesuai dengan Hukum Acara Perdata Indonesia, Para Tergugat Mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Situbondo untuk terlebih dahulu memeriksa dan menjatuhkan putusan atas eksepsi kompetensi absolute ini sebelum memeriksa materi pokok perkara dalam gugatan a quo.

Hal 17 dari 68 hal Putusan Nomor 45/Pdt G/2024/PN Sit



7. Bahwa, Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Situbondo agar mempertimbangkan ketentuan pada pasal 125 (2) HIR Jo Pasal 136 HIR Jo Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 (selanjutnya disebut “Buku II Pedoman Teknis Perdata”)

Pasal 125 (2) HIR menyatakan :

“Akan tetapi jika Para Tergugat, didalam surat jawabannya yang tersebut pada pasal 121, mengemukakan perlawanan (exceptie) bahwa pengadilan Negeri tidak berkuasa memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak hadir, ketua pengadilan negeri wajib memberi keputusan tentang perlawanan itu, sesudah didengarnya penggugat dan hanya jika perlawanan itu tidak diterima, maka ketua pengadilan negeri memutuskan tentang perkara itu.”

Pasal 136 HIR menyatakan :

“Perlawanan yang sekitarnya hendak dikemukakan oleh Para Tergugat (Exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing – masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama – sama dengan pokok perkara”.

Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007, menyebut sebagai berikut:

“Tangkisan atau Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat diperiksa dan diputus bersama – sama dengan pokok perkara, kecuali jika eksepsi itu mengenai tidak berwenangnya pengadilan negeri untuk memeriksa perkara tersebut maka harus dengan putusan sela (pasal 136 HIR)”

8. Bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata Indonesia, khususnya dalam pasal 134 HIR Jo pasal 132 Rv, Para Tergugat mohon agar menyatakan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Situbondo tidak mempunyai kewenangan atau Yuridiksi dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo dan kerananya menyatakan Gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak dapat diterima;

Pasal 134 HIR menyatakan :

Hal 18 dari 68 hal Putusan Nomor 45/Pdt G/2024/PN Sit



“Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakimpun wajib pula mengakuinya karena jabatannya”

Pasal 123 Rv menyatakan :

“Dalam Hal Hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang tidak kewenangannya karena jabatan wajib menyatakan dirinya tidak berwenang”

9. Bahwa ketentuan – ketentuan tersebut diatas sejalan dengan doktrin ahli hukum yang secara konsisten menyatakan bahwa pada pokoknya Pengadilan Negeri harus pertama – tama menimbang dan memutuskan eksepsi kompetensi Absolut sebelum memeriksa pokok perkara, antara lain sebagai berikut:

a. Pendapat Ahli M. Yahya Harahap, menyebutkan:

“Berarti apabila Para Tergugat mengajukan eksepsi yang berisi pernyataan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara, baik secara absolute atau relatif:

- 1) Hakim Menunda Pemeriksaan Pokok perkara;
- 2) Tindakan yang dapat dilakukan, memeriksa, dan memutus eksepsi terlebih dahulu;
- 3) Tindakan demikian bersifat Imperatif, tidak dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan yang menegaskan apakah Pengadilan Negeri yang bersangkutan berwenang atau tidak memeriksanya hakim bebas menjatuhkan putusan menolak atau mengabulkan Eksepsi”

b. Pendapat Ahli Retnowulan Soetantio menyebutkan;

“Eksepsi mengenai kekuasaan Absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan perkara berlangsung, bahkan hakim wajib karena jabatannya artinya tanpa diminta oleh Para Tergugat untuk memecahkan soal berkuasa tidaknya beliau memeriksa persoalan tersebut dengan tidak usa menunggu diajukannya keberatannya dari pihak yang berperkara”.

Hal 19 dari 68 hal Putusan Nomor 45/Pdt G/2024/PN Sit



c. Pendapat Ahli Prof. Soepomo menyebutkan:

“terhadap eksepsi tidak berkuasanya hakim itu, pasal 136 mengizinkan adanya pemeriksaan dan putusan sendiri”.

10. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata Objek sengketa dalam Perkara a quo merupakan lingkup kewenangan dari PENGADILAN AGAMA, oleh karena itu Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Situbondo tidak berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan mengadili perkara a quo sehingga gugatan perkara a quo dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijke verklaard);

II. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (obscuur libel)

11. Bahwa, dalam gugatan yang diajukan Para Penggugat tertanggal 09 Oktober 2024, Para Penggugat mengangkat permasalahan Perbuatan Melawan Hukum dan mengatakan bahwa Para Tergugat yang menempati objek yang disengketakan oleh Para Penggugat serta mendalilkan dalam Posita nomer 9 yang mengatakan “ Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut al marhum Tonawi bin Mohedi alias P. Adrima juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah petok No. 2072 Persil 146 Klas D II, Luas 2.320 M2 atas nama B. Tonawi alias Djanijati tertetak di Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo. Dalam hal ini berbeda dengan historis tanah yang ada di krawangan desa;

12. Bahwa ketidakjelasan dalam gugatan Para Penggugat khususnya dalam menentukan objek sengketa sangat nampak jelas yaitu terdapat pada posita poin 10 yang mendalilkan “Bahwa tanah Petok No. 2072 Persil 146 Klas D II luas 2.320 M2 atas nama B. Tonawi alias Djanijati tersebut berasal dari Petok No. 1207 yang di peroleh Tonawi/ B. Djanijati asal waris dari P. Djanijati, P. Andiya pada tanggal 6 Maret 1956 dan kemudian telah terbit wajib pajak atas nama Tonawi/ B. Djanijati pada tahun 1957” hal ini sangatlah tidak jelas karena pada dasarnya P. ANDIYA memiliki tiga orang anak yakni ANDIYA, DJANIJATI dan SANIJE, karena asal mula tanah yang disengketakan ini adalah milik P. ANDIYA dengan nomor Persil: 146, Petok: 1207, Klas: D.II, Luas 2.320 m2 atas nama P. DJANIJATI/P. ANDIYA,

Hal 20 dari 68 hal Putusan Nomor 45/Pdt G/2024/PN Sit



kemudian dari tanah tersebut terdapat perbedaan penomoran dalam leter C Desa Sumberejo pada bagian Nomor Petok 2072 dan Persil 146, Klas D.II, Luas 2.320 m² atas nama B. TONAWI/DJANIJATI, dan dalam perubahan Petok tersebut tanpa ada keterangan yang jelas apakah perubahannya didasarkan atas HIBAH atau JUAL BELI yang ada di buku KERAWANGAN DESA SUMBEREJO, lalu membuat status perubahan tersebut tidak beralasan hukum, dimana terhadap objek sengketa ini antara Para Tergugat dan Para Penggugat masih sama-sama sebagai AHLI WARIS dari pemilik tanah pertama dalam buku desa yang bernama P. DJANIJATI/P.ANDIYA, sehingga gugatan tersebut bukanlah gugatan Perbuatan Melawan Hukum melainkan Gugatan Sengketa Waris, maka atas gugatan Para Penggugat adalah Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel);

13. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo. Putusan MA RI No. 565 K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979

“Menyatakan bahwa terhadap obyek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”

III. GUGATAN PENGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (obscur libel)

14. Bahwa Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat tertanggal 09 Oktober 2024 mengalami cacat formal dalam Hukum Acara Perdata dimana gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

15. Bahwa kurang pihak dalam gugatan Para Penggugat tertanggal 09 Oktober 2024 jelas banyak pihak yang menempati objek sengketa tidak ditarik dalam gugatannya, diantaranya pihak yang juga menempati objek sengketa adalah adalah

- 1) USMAN (suami dari Triwiyati)
- 2) TRIWIYATI (istri dari Usman)
- 3) RIYAN (anak Usman dan Triwiyati)
- 4) RIMA (anak Usman dan Triwiyati)
- 5) SUNTINI (orang tua dari TERGUGAT I)
- 6) ADIS (suami dari TERGUGAT III)
- 7) PU'ATEN (orang tua dari TERGUGAT III)

Hal 21 dari 68 hal Putusan Nomor 45/Pdt G/2024/PN Sit



8) NIKE (anak dari TERGUGAT III)

9) KINE (anak dari TERGUGAT III)

Dari ke 9 (sembilan) orang tersebut diatas haruslah ditarik sebagai pihak dalam gugatan Para Penggugat, karena 9 (sembilan) orang tersebut sampai saat ini menempati objek sengketa. Namun pada gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat yang ditarik sebagai pihak hanyalah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, seharusnya dari 9 (sembilan) orang diatas juga ditarik sebagai pihak karena sama-sama menempati objek sengketa, akan tetapi tidak dilakukan oleh Para Penggugat sehingga Gugatan Para Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium);

16. Bahwa, Menurut Hukum Acara Perdata Indonesia yang berlaku kepatutan dalam mengajukan gugatan perdata yaitu surat gugatan harus jelas dan rinci tentang kedudukan hukum para pihak berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan serta akibat yang ditimbulkan sehingga menimbulkan kerugian yang jelas terhadap Penggugat namun Gugatan Penggugat Error In Persona, nampak tumpang tindih tidak jelas arah dan maksud gugatannya, sehingga dengan demikian mengalami cacat hukum formil, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka gugatan Penggugat tidak sempurna atau cacat hukum formil, apabila sudah terjadi hal yang demikian maka seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

17. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap dalam buku hukum Acara Perdata terbitan Sinar Grafika (2007) halaman 112-113 yang pada pokoknya menyatakan akibat hukum dari tidak sesuainya identitas Para Pihak dan salah sasaran yang digugat dalam suatu gugatan mempunyai akibat hukum antara lain:

a) Gugatan tidak dapat memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formal; dan

b) Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Hal 22 dari 68 hal Putusan Nomor 45/Pdt G/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan fakta – fakta Hukum tersebut diatas, sangat terlihat Gugatan Penggugat yang nyata bukan gugatan PERBUATAN MELAWAN HUKUM akan tetapi merupakan GUGATAN SENGKETA WARIS, dimana atas gugatan Para Penggugat juga banyak terdapat ketidakjelasan antara fakta peristiwa hukum sehingga membuat gugatannya KABUR dan TIDAK JELAS, dan dalam gugatannya juga terdapat banyak pihak yang menempati objek sengketa tidak ditarik oleh Para Penggugat dengan demikian sudah sepatutnya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Para Penggugat tertanggal 09 Oktober 2024 dinyatakan di TOLAK atau setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

18. Bahwa, Para Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap terulang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara a qou;

I. GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERKARA A QOU ADALAH MENGADA – ADA DAN TIDAK BERDASAR HUKUM

19. Bahwa, Para Tergugat secara tegas menolak dalil – dalil para Penggugat;

20. Bahwa, Gugatan Perbuatan melawan hukum yang diajukan Para Penggugat tertanggal 09 Oktober 2024 tidak berdasar hukum dan cenderung mengada – ada sehingga unsur – unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat tidak terpenuhi, maka sudah sepatutnya gugatan a qou ditolak atau tidak dapat diterima;

21. Bahwa Para Tergugat membantah secara tegas dalil Para Penggugat pada posita poin 1 sampai 8 pada pokoknya “ kakek dan nenek Para Penggugat yang bernama mohedi alias P. Adrima dan Djanijati alias Janiyati”, bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat sangatlah mengada – ada, bahwa pada faktanya kakek dan nenek Para Penggugat adalah MOHADI alias P. Adrima bukan Mohedi alias P. Adrima dimana Para Penggugat disini tidak mengetahui kebenaran secara Fakta dilapangan mengingat pada faktanya kakek Para Penggugat meninggal pada tahun 1962 jika di hitung sekitar 62 thn yang lalu telah meninggal dan nenek Penggugat meninggal pada tahun 1951 jika di hitung sekitar 73 tahun yang lalu sedangkan para

Hal 23 dari 68 hal Putusan Nomor 45/Pdt G/2024/PN Sit



Penggugat saat ini berusia 53 dan 46 maka secara nyata Para penggugat tidak tau dengan kakek dan nenek para Penggugat dengan ini sangatlah jelas jika Para penggugat mengada-ngada akan dalil dalil yang di sebutkan;

Bahwa atas silsilah waris tersebut yang didalilkan oleh Para Penggugat hanyalah menyebutkan turunan ahli waris dari perkawinan MOHADI dengan DJANIJATI, tetapi tidak disebutkan secara detail mengenai silsilah dari awal asal usul mulanya pemilik tanah warisan tersebut, yang mana DJANIJATI itu sebenarnya merupakan salah satu anak dari keturunan dari P. ANDIYA dan B. ANDIYA selaku pemilik awal tanah objek sengketa. Berikut adalah silsilah ahli waris dari almarhum P. ANDIYA dan B. ANDIYA:

Perkawinan antara P. ANDIYA dengan B. ANDIYA telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak diantaranya:

- 1) ANDIYA dalam hal ini ANDIYA dalam masa hidupnya tidak pernah menikah hingga akhir hayatnya;
- 2) DJANIJATI dalam hal ini DJANIJATI dalam masa hidupnya menikah dengan MOHADI dan dikaruniai Satu orang anak yang bernama TONAWI dalam hal ini menikah dengan RAWIYA dan memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama MAULIDA SARIFA (PENGGUGAT I) dan ERNA NINGSIH (PENGGUGAT II);
- 3) SANIJE dalam hal ini menikah dengan RAKIMAN dan dikaruniai 5 (lima) orang anak diantaranya :
 - i. SURAHBIYA dalam hal ini menikah dengan SOKKOM dikarunia satu orang anak yang bernama SU`IDA dan SU`IDA menikah dengan NATON dan dikaruniai dua orang anak yaitu SUKANTO dan SALAMA dimana anak Pertama yang bernama SUKANTO menikah dengan PU`ATEN dan dikaruniai satu orang anak yang bernama YENI WATI SARI (TERGUGAT III) dan anak kedua yang bernama SALAMA dalam masa hidupnya tidak pernah menikah hingga akhir hayatnya;
 - ii. SAHRUM dalam hal ini telah menjalani dua kali pernikahan yang sah Pertama SAHRUM

Hal 24 dari 68 hal Putusan Nomor 45/Pdt G/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan NGATINEM tidak di karuniai anak hingga saudari NGATINEM meninggal dunia Pada tahun 2016 dan SAHRUM menikah lagi dengan TOHIYA dikarunia satu orang anak yang bernama SUMARKO;

iii. DARSUM dalam hal ini telah menjalani dua kali pernikahan yang sah Pertama DARSUM menikah dengan JUMADIA dan dikaruniai satu orang anak yang bernama TEKNO, Pernikahan SAH yang kedua kalinya DARSUM menikah dengan PUSANI dan dikaruniai 4 orang anak diantaranya: WARJO, HARIANTONO (TERGUGAT II), MATLAWI, WARSIYANA (TERGUGAT IV);

iv. NAJIA dalam hal ini NAJIA menikah dengan MARHASE dikaruniai dua orang anak diantaranya SUPIYA dan MARHATI;

v. DEBIYA dalam hal ini DEBIYA menikah dengan NORMADIN dikaruniai dua orang anak yang bernama TOLAK WIYA (TERGUGAT V) dan SUNTINI dalam hal ini SUNTINI Menikah dengan BINARMAN memiliki satu orang anak yang bernama INNAROFAH (TERGUGAT I) dan ADI PURNOMO;

Silsilah waris diatas merupakan fakta hukum yang sebenarnya, dimana antara PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT adalah sama-sama saudara dari keturunan P. ANDIYA dan B. ANDIYA sebagai Pewaris pemilik awal atas tanah objek sengketa. Sehingga dalil Para Penggugat pada posita poin 2 sampai 8 tidaklah benar adanya, karena histori dalam silsilah waris faktanya antara Para Penggugat dan Para Tergugat masih memiliki hubungan darah dari Pewaris almarhum P. ANDIYA dan B. ANDIYA;

22. Bahwa Para Tergugat membantah secara tegas atas apa yang didalilkan Para Penggugat pada posita poin 9 yang mendalilkan pada pokoknya "almarhum Tonawi bin Mohedi alias P. Adrima meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah Petok No. 2072 Persil 146 Klas D II luas 2.320 M2 atas nama B.

Hal 25 dari 68 hal Putusan Nomor 45/Pdt G/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tonawi alias Djanijati yang terletak di desa Sumberejo Kacamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo” pada faktanya almarhum Tonawi hanya memiliki hak atas tanah warisan bersama dimana hak atas tanah warisan bersama tersebut diperoleh karena Tonawi masih turunan dari P. ANDIYA DAN B. ANDIYA dan sebidang tanah yang terletak di Dusun Sodung RT 002 RW 010 Desa Sumberejo dengan Nomor Persil 146 dan Nomor Peta Kerawangan Desa 1207 atas nama P. DJANIJATI/P. ANDIYA adalah pemilik asal tanah tersebut dengan luas 2.320 M2 dari uraian tersebut sangatlah jelas bahwa Para Tergugat memiliki hak waris atas objek sengketa;

23. Bahwa Para Tergugat membantah secara tegas atas apa yang didalilkan Para Penggugat pada posita poin 10 sampai 12 yang mendalilkan pada pokoknya “ tanah Petok nomor 2072 Persil 146 Klas D II luas 2.320 M2 atas nama B. Tonawi alias Djanijati berasal dari Petok nomer 1207 yang diperoleh Tonawi / B. Djanijati asal waris dari P. Djanijati, P. Andiya pada tanggal 06 Maret 1956 dan kemudian telah diterbitkan wajib pajak atas nama Toonawi/ B. Djanijati pada tahun 1957 dan perubahan tersebut telah tercatat di pada buku tanah Desa Sumberejo” bahwa dengan dalil – dalil yang di kemukakan oleh Para Penggugat disini sangatlah salah dan tidak benar tanah Petok nomor 2072 Persil 146 Klas D II luas 2.320 M2 atas nama B. Tonawi alias Djanijati berasal dari Petok nomer 1207 yang diperoleh Tonawi/B. Djanijati asal tanah dari P. Djanijati/P. Andiya pada tanggal 06 Maret 1956 sesuai dengan Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomer : 181.1/621/431.501.9.2/2022 menerangkan bahwa tanah dengan Nomor Persil 146 dan Nomor Peta Kerawangan Desa 1207 atas nama P. DJANIJATI/P. ANDIYA adalah pemilik tanah tersebut dengan luas 2.320 M2 dan keberadaan tanah tersebut berbeda dengan penomerannya dalam Liter C Desa Sumberejo yaitu 2072 Nomer Persil 146, luas 2.320 M2 atas nama Tonawi B. Danijati tanpa ada keterangan yang jelas bahwa perubahan nomer Leter C tanah tersebut didasarkan atas Hibah maupun Jual Beli dari ini dapat dilihat bahwa dalil Para Penggugat yang menjelaskan perubahan tersebut telah tercatat pada buku tanah Desa Sumberejo pada

Hal 26 dari 68 hal Putusan Nomor 45/Pdt G/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenyataannya tidak ada catatan apapun dalam perubahan tersebut karena pada kenyataannya tanah tersebut masih milik atas nama P. DJANIJATI/P. ANDIYA dan Para Tergugat adalah keturunan yang SAH dari P. DJANIJATI/P. ANDIYA, sehingga antara Para Penggugat dan Para Tergugat juga memiliki hak waris yang sama atas tanah objek sengketa;

24. Bahwa Para Tergugat membantah secara tegas atas apa yang didalilkan Para Penggugat pada posita poin 13 sampai 15 yang mendalilkan pada pokoknya “ Para Tergugat harus membayar sewa karena menumpang atas tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat” bahwa dalil – dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat sangatlah menyakiti hati Para Tergugat jika Para Penggugat Paham akan historis kehidupan orang tua Penggugat maka Para Penggugat tidak akan melakukan hal yang tidak terpuji ini bahwa Para Tergugat sebenarnya adalah keluarga Besar Para Penggugat dimana orang tua Penggugat dan Tergugat adalah orang yang dilahirkan dari rahim yang sama dan dari Buyut yang sama tak lain dan tak bukan yakni keturunan dari P. ANDIYA dan B. ANDIYA jika dalam hal ini Penggugat meminta uang Sewa atas tanah yang ditempati oleh Para Tergugat disini sangatlah salah besar mengingat Para Tergugat juga merupakan ahli waris yang sah dan memiliki hak yang sama atas tanah Warisan ini, karena Para Tergugat maupun Para Penggugat adalah ahli waris dari keturunan almarhum P. ANDIYA DAN B. ANDIYA;

25. Bahwa Para Tergugat membantah secara tegas atas apa yang didalilkan Para Penggugat pada posita poin 16 yang mendalilkan pada pokoknya “Penetapan waris dari pegadilan Agama Situbondo” hal ini benar adanya akan tetapi penetapan waris ini adalah penetapan dari orang tua Para Penggugat kepada Para Penggugat hal ini tidak menggugurkan ahli waris Para Tergugat dimana Para Tergugat menempati tanah yang di sengkatakan oleh para Penggugat adalah tanah milik almarhum P. ANDIYA DAN B. ANDIYA sesuai dengan data kerawan Desa Sumberejo dengan Nomor Persil 146 Nomer Peta Kerawangan Desa 1207 atas nama P. DJANIJATI/P. ANDIYA mengingat dari sejarah awal asal mulanya tanah objek sengketa merupakan

Hal 27 dari 68 hal Putusan Nomor 45/Pdt G/2024/PN Sit



peninggalan dari almarhum P. ANDIYA dan B. ANDIYA yang jika ditarik dalam silsilah waris maka Para Tergugat dan Para Penggugat mempunyai hak yang sama atas objek sengketa tersebut;

26. Bahwa Para Tergugat membantah secara tegas atas apa yang didalilkan Para Penggugat pada posita poin 17 yang mendalilkan pada pokoknya "Tergugat secara turun temurun telah menumpang di tanah milik Para Penggugat dengan tidak membayar sewa" hal ini sangatlah lucu ketika Para Penggugat menjelaskan sesuai dengan Posita Point 17 karena pada faktanya tanah yang Para Tergugat tempati saat ini sesuai dengan apa yang di Sengketakan oleh Para Penggugat adalah tanah warisan dari P. ANDIYA dan B. ANDIYA selaku orang tua dari Kakek dan Nenek Para Tergugat, maka dengan ini Para Tergugat dalam membangun Rumah baik secara Permanen maupun tidak maka tidak perlu Izin atau mendapatkan Izin dari Para Penggugat karena Para Penggugat dan Para Tergugat sama-sama memiliki hak yang sama atas objek sengketa, karena Para Penggugat dan Para Tergugat adalah saudara sedarah dari almarhum P. ANDIYA dan B. ANDIYA;

27. Bahwa Para Tergugat membenarkan atas apa yang didalilkan Para Penggugat pada posita poin 18 yang mendalilkan pada pokoknya "telah dikakukannya mediasi di kantor Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo" namun tidak menemukan jalan tengah untuk berdamai;

28. Bahwa Para Tergugat membantah secara tegas atas apa yang didalilkan Para Penggugat pada posita poin 19 yang mendalilkan pada pokoknya "dalam Mediasi Para Tergugat membawa Petok tanah No. 1207 atas nama P. Djaniyati alias P. Andiya akan tetapi petok tersebut tidak terdaftar di Buku tanah Desa Sumberejo dan tanah yang di maksud oleh Para Penggugat telah di wariskan oleh alm P. Djaniyati alias P. Andiya kepada almarhum Tonawi B Djaniyati pada tanggal 6 maret 1956" bahwa pada agenda mediasi yang dilakukan di Kantor Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Para Tergugat membawa Petok Nomer 1207 atas nama P. DJANIYATI/P. ANDIYA hal itu benar dimana buku Petok tersebut di dapat Para

Hal 28 dari 68 hal Putusan Nomor 45/Pdt G/2024/PN Sit



Tergugat dari Kakek Tergugat dan Petok tersebut tidak seperti apa yang di sampaikan oleh Para Penggugat bahwa tidak terdaftar pada buku tanah Desa pada Faktanya dalam Peta Kerawangan Desa Sumberejo menjelaskan bahwa tanah tersebut adalah milik P. DJANIYATI/P. ANDIYA serta Para Tergugat sangat membantah akan dalil yang menjelaskan bahwa tanah tersebut telah di wariskan kepada alm Tonawi/B. Djaniyati pada tanggal 6 maret 1956 karena pada faktanya itu TIDAK BENAR mengingat alm P. Djaniyati alias P. Andiya dalam pernikahannya yang sah dengan B. Andiya memiliki 3 (tiga) orang anak maka tidak mungkin mewariskan hanya kepada satu orang anak saja;

29. Bahwa Para Tergugat membantah secara tegas atas apa yang didalilkan Para Penggugat pada posita poin 20 yang mendalilkan pada pokoknya “sejak tahun 1956 adalah adalah tonawi yang membayar pajak hingga saat ini diteruskan oleh Para Penggugat” dalam pembayaran pajak pada faktanya adalah Kakek dan Nenek Para Tergugat dimana sekitar tahun 1976 Tonawi meminta kepada Orang Tua Para Tergugat untuk Pembayaran Pajak orang Tua Para Tergugat tidak perlu membayar karena Tonawi yang akan membayar sebagai bentuk penghormatan karena sejak dari Bayi TONAWI dibesarkan oleh SANIJE putri ketiga dari alm. P. ANDIYA dan B. ANDIYA;

30. Bahwa Para Tergugat membantah secara tegas atas apa yang didalilkan Para Penggugat pada posita poin 21 yang mendalilkan pada pokoknya “dalam mediasi Para Tergugat mengajukan permohonan untuk tetap menempati dan memiliki tanah yang para Tergugat tempati dan Para Tergugat menerima dengan luas tanah yang ditempati saat ini” hal ini sangatlah tidak benar dalam bentuk permohonan yang di dalilkan oleh Para Penggugat dimana Para Tergugat menyampaikan bahwa tanah yang ditempati adalah tanah warisan dimana semua ahli waris memiliki hak atas tanah warisan yang saat ini di tempati oleh Para Tergugat dan itu juga berlaku bagi Para Penggugat dimana Para Penggugat juga memiliki hak atas tanah warisan tersebut;

31. Bahwa Para Tergugat membantah secara tegas atas apa yang didalilkan Para Penggugat pada posita poin 22 dimana

Hal 29 dari 68 hal Putusan Nomor 45/Pdt G/2024/PN Sit



Para Penggugat menyampaikan bahwa Para Tergugat untuk pindah dari tanah yang telah di tempati dan segera menandatangani proses peralihan hak dalam hal ini Para Tergugat sangat tidak setuju karena tanah yang telah di tempati oleh Para Tergugat adalah tanah yang pada faktanya Para Tergugat memiliki hak atas tanah yang Para Tergugat tempati dalam hal ini karena Para Tergugat adalah ahliwaris dari P. Djaniyati / P. Andiya dan B. Andiya;

32. Bahwa Para Tergugat membantah secara tegas atas apa yang didalilkan Para Penggugat pada posita poin 23 sampai 24 yang mendalilkan pada pokoknya "Para Penggugat mendengar perkataan Para Tergugat yang tidak menghargai Para Penggugat dan untuk mengkosongkan tanah dan menyerahkan dalam kondisi baik dan Para Penggugat akan melakukan upaya hukum" dalam hal ini Para Penggugat tidak sadar dengan langkah-langkah yang dilakukan kepada Para Tergugat sangatlah tidak menghargai sebagai keluarga dimana pada faktanya Para Tergugat adalah keluarga yang tidak dianggap sedangkan pada faktanya Para Penggugat dan Tergugat adalah saudara yang sama-sama turunan dari P. Andiya dan B. Andiya, dari hal ini Para Tergugat tidak mungkin meninggalkan tanah warisan bersama, dimana Para Tergugat memiliki hak atas tanah yang Para Tergugat tempati serta Para Tergugat yakin jika Para Penggugat melakukan Upaya Hukum sebagaimana Para Penggugat sampaikan, Para Tergugat meyakini Hukum Akan Berpihak Kepada Kebenaran;

33. Bahwa Para Tergugat membantah secara tegas atas apa yang didalilkan Para Penggugat pada poin 25 yang mendalilkan pada pokoknya "Para Tergugat tidak tau berterimakasih karena selama 72 tahun telah menempati objek sengketa dan tidak membayar uang sewa" perlu di pahami sebenarnya oleh Para Penggugat bahwa tanah yang di tempati oleh Para Tergugat adalah tanah Waris dari P. ANDIYA dan B. ANDIYA dimana Para Tergugat adalah ahli waris dari P. ANDIYA dan B. ANDIYA maka Para Tergugat tidak perlu membayar ke siapapun karena Para Penggugat memiliki Hak Waris akan tanah yang telah ditempati, terkait persoalan menyinggung dan tidak tau tatakrama disini

Hal 30 dari 68 hal Putusan Nomor 45/Pdt G/2024/PN Sit



Para Tergugat sangat keberatan atas dalil Para Penggugat karena Para Tergugat selalu menghargai karena Para Tergugat sadar bahwa Para Penggugat adalah saudara Para Tergugat;

34. Bahwa Para Tergugat membantah secara tegas atas apa yang didalilkan Para Penggugat pada posita poin 26 yang mendalilkan pada pokoknya "Para Tergugat telah menempati tanah yang telah dijadikan objek Sengketa oleh Para Penggugat dengan batas-batas yang telah di jelaskan oleh para Penggugat dan Para Penggugat mendalilkan seluruh tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat merupakan bagian dari tanah Petok nomer 2072, Persil Nomer 146 Klas D II luas 2.320 m2, milik Alm. Tonawi/ B. Djanijati yang di peroleh Alm Tonawi/B. Djanijati asal Waris dari 1207 pada tanggal 6 Maret 1956" bahwa dalil Para Penggugat terkait penguasaan tanah oleh Para Tergugat yang telah dijelaskan ukuran Tidak Benar;

YANG BENAR ADALAH

1) Tergugat I (INNAROFAH) telah menguasai tanah dengan luas ± 124 M2 dengan batas-batas :

Utara : Ahmadi
Timur : Usman
Barat : Tolakwiya
Selatan : Surojo

2) Tergugat II (HARIANTONO) telah menguasai tanah dengan luas ± 40 M2 dengan batas-batas :

Utara : Warsiyani
Timur : Ernaningsih
Barat : Surojo
Selatan : Jalan

3) Tergugat III (YENEWATISARI) telah menguasai tanah dengan luas ± 182 M2 dengan batas-batas :

Utara : Jalan
Timur : Fauji
Barat : Ernaningsih
Selatan : Ernaningsih

4) Tergugat IV (WARSIYANA) telah menguasai tanah dengan luas ± 112 M2 dengan batas-batas :

Utara : Ahmadi / Ernaningsih

Hal 31 dari 68 hal Putusan Nomor 45/Pdt G/2024/PN Sit



Timur : Ernaningsih

Barat : Usman

Selatan : Hariantono

5) Tergugat V (TOLAK WIYA) telah menguasai tanah dengan luas ± 70 M2 dengan batas-batas :

Utara : Ahmadi

Timur : Innarofah

Barat : Jalan

Selatan : Surojo

Bahwa tanah Petok nomer 1207, Persil Nomer 146 Klas D II luas 2.320 m2 atas nama P. DJANIJATI/P. ANDIYA belum pernah terjadi pembagian waris hingga saat ini kepada para ahli warisnya yang bernama ANDIYA, DJANIJATI, dan SANIJE;

35. Bahwa Para Tergugat membantah secara tegas atas apa yang didalilkan Para Penggugat pada posita poin 27 yang mendalilkan pada pokoknya "Para Tergugat tidak ada hubungan waris dengan Alm. Tonawi/B. Djanijati maka Para Tergugat tidak memiliki hak atas tanah milik Alm. Tonawi" Para Penggugat tidak paham terkait objek sengketa tanah yang disengketakan pada dasarnya tanah yang dijadikan objek sengketa adalah tanah milik P. ANDIYA dan B. ANDIYA sesuai dengan nomer Persil 146 dan nomer Peta Kerawangan Desa 1207 Atas nama P. Djanijati / P. AndiYa, maka tanah yang telah di jadikan objek sengketa oleh Para Penggugat adalah tanah Warisan dari P. ANDIYA dan B. ANDIYA, sehingga tidak ada PERBUATAN MELAWAN HUKUM karena atas tanah objek sengketa tersebut antara Para Penggugat dan Para Tergugat memiliki hak yang sama sebagai ahli waris;

36. Bahwa Para Tergugat membantah secara tegas atas apa yang didalilkan Para Penggugat pada posita poin 28 sampai 33 yang mendalilkan pada pokoknya "Para Tergugat meminta ganti rugi atas objek sengketa yang telah ditempati oleh Para Tergugat dan orang tua Para Tergugat". Maka perlu di pahami oleh Para Penggugat sebenarnya tanah objek sengketa yang di tempati oleh Para Tergugat adalah tanah WARISAN dari P. ANDIYA dan B. ANDIYA yang mana Para Tergugat dan Para Penggugat adalah sama-sama sebagai ahli waris dari P. ANDIYA dan B.

Hal 32 dari 68 hal Putusan Nomor 45/Pdt G/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDIYA maka secara sosial Para Tergugat tidak perlu membayar kepada siapapun, karena antara Para Penggugat dan Para Tergugat juga memiliki hak yang sama atas tanah objek sengketa tersebut.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 132a HIR dalam tiap – tiap perkara Tergugat berhak mengajukan gugatan balik;
2. Bahwa jawaban diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Gugatan Rekonvensi ini dan untuk selanjutnya Para Penggugat disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat disebut Para Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi kecewa terhadap Para Tergugat Rekonvensi yang tidak menjelaskan dalil – dalil yang sebenarnya, dalil – dalil yang sesuai dengan fakta yang terjadi, Para Tergugat Rekonvensi dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum cenderung asal – asalan dan mengada – ada;
4. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi merasa dikhianati dan dizholimi dengan tindakan Para Tergugat Rekonvensi oleh karena itu Para Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Balik agar apa yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi mendapat kepastian hukum;
5. Bahwa telah menikah secara sah antara P. ANDIYA dan B. ANDIYA di Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo;
6. Bahwa P. ANDIYA dan B. ANDIYA setelah menikah tersebut hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri dan terakhir bertempat tinggal di Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo. Bahwa P. ANDIYA dan B. ANDIYA meninggal (tanggal, bulan, tahun lupa) sebelum meninggal P. ANDIYA dan B. ANDIYA telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak diantaranya:
 - 1) ANDIYA dalam hal ini ANDIYA dalam masa hidupnya tidak pernah menikah hingga akhir hayatnya;
 - 2) DJANIJATI dalam hal ini DJANIJATI dalam masa hidupnya menikah dengan MOHADI dan dikaruniai Satu orang anak yang bernama TONAWI dalam hal ini menikah

Hal 33 dari 68 hal Putusan Nomor 45/Pdt G/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan RAWIYA dan memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama MAULIDA SARIFA (TERGUGAT REKONVENSI I) dan ERNA NINGSIH (TERGUGAT REKONVENSI II);

3) SANIJE dalam hal ini menikah dengan RAKIMAN dan dikaruniai 5 (lima) orang anak diantaranya:

i. SURAHBIYA dalam hal ini menikah dengan SOKKOM dikarunia satu orang anak yang bernama SU`IDA dan SU`IDA menikah dengan NATON dan dikaruniai dua orang anak yaitu SUKANTO dan SALAMA dimana anak Pertama yang bernama SUKANTO menikah dengan PU`ATEN dan dikaruniai satu orang anak yang bernama YENI WATI SARI (PENGGUGAT REKONVENSI III) dan anak kedua yang bernama SALAMA dalam masa hidupnya tidak pernah menikah hingga akhir hayatnya;

ii. SAHRUM dalam hal ini telah menjalani dua kali pernikahan yang sah Pertama SAHRUM menikah dengan NGATINEM tidak di karuniai anak hingga saudari NGATINEM meninggal dunia Pada tahun 2016 dan SAHRUM menikah lagi dengan TOHIYA dikarunia satu orang anak yang bernama SUMARKO;

iii. DARSUM dalam hal ini telah menjalani dua kali pernikahan yang sah Pertama DARSUM menikah dengan JUMADIA dan dikaruniai satu orang anak yang bernama TEKNO, Pernikahan SAH yang kedua kalinya DARSUM menikah dengan PUSANI dan dikaruniai 4 orang anak diantaranya: WARJO, HARIANTONO (PENGGUGAT REKONVENSI II), MATLAWI, WARSİYANA (PENGGUGAT REKONVENSI IV)

iv. NAJIA dalam hal ini NAJIA menikah dengan MARHASE dikaruniai dua orang anak diantaranya SUPIYA dan MARHATI;

v. DEBIYA dalam hal ini DEBIYA menikah dengan NORMADIN dikaruniai dua orang anak

Hal 34 dari 68 hal Putusan Nomor 45/Pdt G/2024/PN Sit



yang bernama TOLAK WIYA (PENGGUGAT REKONVENSI V) dan SUNTINI dalam hal ini SUNTINI Menikah dengan BINARMAN memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama INNAROFAH (PENGGUGAT REKONVENSI I) dan ADI PURNOMO;

7. Bahwa P. ANDIYA dan B. ANDIYA selain meninggalkan para ahli waris juga meninggalkan sebidang tanah yang terletak di Dusun Sodung RT:002 RW.010 Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo, dengan nomor Persil: 146, Petok: 1207, Klas: D.II, seluas 2.320 M2 atas nama P. DJANIJATI/P. ANDIYA dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan
- Timur : Marjoto, Fauzi
- Selatan : Jalan
- Barat : Jalan

Selanjutnya disebut sebagai OBJEK SENGKETA

8. Bahwa semula antara Para Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi adalah keluarga besar yang harmonis, kompak, saling menghormati dan saling menyayangi karena sama-sama turunan dari P. ANDIYA dan B. ANDIYA namun dalam menjalin kekeluargaan yang besar terdapat ujian yang besar pula, ketidak sepemahaman dalam bergaul atau bersosial sehingga terjadi pertengkaran yang seharusnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan;

9. Bahwa Pada tahun 2021 Para Tergugat Rekonvensi mendatangi Para Penggugat Rekonvensi meminta untuk pindah dari tanah yang saat ini di tempati bersama karena tanah tersebut di klaim milik Para Tergugat Rekonvensi, namun Para Penggugat Rekonvensi menyangkal akan perkataan yang di sampaikan oleh Para Tergugat Rekonvensi bahwa Para Penggugat Rekonvensi memiliki hak yang sama atas tanah objek sengketa karena Para Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi adalah ahli waris keturunan dari P. ANDIYA dan B. ANDIYA;

10. Bahwa pada tahun 2021 Para Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan yang kurang baik yakni dengan cara memagar halaman Para Penggugat Rekonvensi bahkan

Hal 35 dari 68 hal Putusan Nomor 45/Pdt G/2024/PN Sit



mengusir Para Penggugat Rekonvensi kejadian memalukan tersebut disaksikan oleh Masyarakat sekitar;

11. Bahwa karena tidak ada kesepakatan kemudian permasalahan tersebut hendak dimediasi oleh Pemerintah Desa Sumberejo dalam mediasi yang telah dilakukan di kantor Desa Sumberejo Para Penggugat Rekonvensi menyampaikan “bahwa silahkan ambil dan kuasai tanah kosong yang masih luas itu kami tidak apa-apa dapat bagian walau sedikit yang terpenting hubungan kekeluargaan tetap utuh mengingat wasiat kakek menyampaikan sedemikian” namun Para Tergugat Rekonvensi tidak berkenan dan ingin menguasai keseluruhan objek sengketa tanah tersebut dan Para Penggugat Rekonvensi disuruh pergi dari rumah yang telah ditempati saat ini, sehingga dalam mediasi yang telah dilakukan di kantor Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo tidak menemukan kesepakatan (Gagal) dan akhirnya Para Tergugat Rekonvensi akan memilih jalur hukum yaitu akan menggugat Para Penggugat Rekonvensi ke Pengadilan;

12. Bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi tidak berdasar hukum, yang mana mengenai status tanah objek sengketa ini masih sebagai TANAH WARISAN yang diantaranya antara Para Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi sama-sama keluarga sedarah, seharusnya jika Para Tergugat Rekonvensi ingin mempermasalahkan tanah objek sengketa tersebut tentunya diajukan gugatan ke Pengadilan Agama Situbondo. Karena atas tanah objek sengketa masih belum ada pembagian waris secara hukum Islam.

13. Bahwa Gugatan Rekonvensi ini sebenarnya adalah Gugatan Sengketa Waris yang seharusnya diajukan dan diputus oleh Pengadilan Agama Situbondo. Namun karena kesalahan dari Para Tergugat Rekonvensi yang kurang memahami tentang KEWENANGAN MENGADILI (Kompetensi Absolut) sehingga dalam gugatan yang diajukan oleh Para Tergugat Rekonvensi adalah gugatan yang salah. Seharusnya diajukan di Pengadilan Agama Situbondo untuk terlebih dahulu dilakukan PEMBAGIAN WARIS, karena atas tanah objek sengketa yang dipertanyakan

Hal 36 dari 68 hal Putusan Nomor 45/Pdt G/2024/PN Sit



masih ada kaitannya dengan harta warisan antara Para Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi;

14. Bahwa karena Gugatan Rekonvensi dalam perkara ini adalah berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan didukung oleh bukti – bukti autentik maka sangat beralasan jika Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi maupun Upaya Hukum Luar Biasa;

15. Bahwa karena Gugatan Rekonvensi ini timbul akibat perbuatan Para Tergugat Rekonvensi maka Para Penggugat Rekonvensi Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Situbondo C.q Majelis Hakim Pemeriksa/Mengadili Perkara a quo untuk menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan Dasar Hukum dan fakta hukum tersebut diatas, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia dan Yang Terhormat Pengadilan Negeri Situbondo untuk memeriksa, memutus, dan Mengadili perkara a quo sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan Menerima dan Mengkabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Situbondo tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;
3. Menyatakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah Gugatan Para Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (Obscur Libel);
4. Menyatakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 09 Oktober 2024 adalah Gugatan Kurang Pihak (plurium litis consortium);
5. Menyatakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Para Penggugat tertanggal 09 Oktober 2024 di Tolak atau tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Hal 37 dari 68 hal Putusan Nomor 45/Pdt G/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan gugatan Para Penggugat bukanlah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum melainkan adalah Gugatan Sengketa Waris;

4. Menyatakan antara Para Tergugat dan Para Penggugat adalah ahli waris dari P. ANDIYA dan B. ANDIYA;

5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar Biaya Perkara ini.

C. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan menurut Hukum antara Para Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi adalah Ahli waris dari P. ANDIYA dan B. ANDIYA;

3. Menyatakan menurut Hukum atas sebidang tanah yang terletak di Dusun Sodung RT:002 RW.010 Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo, dengan nomor Persil: 146, Petok: 1207, Klas: D.II, seluas 2.320 M2 atas nama P. DJANIJATI/P. ANDIYA dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan
- Timur : Marjoto, Fauzi
- Selatan : Jalan
- Barat : Jalan

Untuk dilakukan pembagian waris secara islam terlebih dahulu melalui Pengadilan Agama Situbondo;

4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi dan atau Upaya Hukum Luar Biasa;

5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh atas putusan a quo;

6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia dan Yang Terhormat pada Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain kami mohon putusan seadil – adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban

Hal 38 dari 68 hal Putusan Nomor 45/Pdt G/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan replik dan atas Replik Tersebut Para Tergugat Konvensi juga telah mengajukan Duplik ;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut Pengadilan Negeri Situbondo tidak berwenang yang diajukan Para tergugat Konvensi telah terlebih dahulu diputus dalam putusan sela pada tanggal 23 Desember 2024, dengan amar:

1. Menolak eksepsi Para Tergugat mengenai eksepsi kompetensi absolut;
 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili perkara ini;
 3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan; Menanggungkan biaya perkara sampai putusan akhir;
- Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi

untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3512145105710003, an. Maulida Sarifa, bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3512140911050687, tertanggal 05-10-2022, atas nama Kepala Keluarga H. Ainis Surur, bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3512147110780002, an. Erna Ningsih, bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3512140911050929, tertanggal 20-10-2022, atas nama Kepala Keluarga Mohdi, bukti P-4;
5. Fotokopi Petikan dari Buku Nikah Pendaftaran Nikah No. 19/52/1970, dari Kec. Banyuputih, tertanggal 27-2-1970, antara Jonawi dengan Rawije, bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor. 145/1144/431.501.9.2/SK/VII/2022, tentang pencatatan Nikah Mohedi dengan Jeniyati, bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, ditanda tangani oleh Maulida Sarifa dan Erna Ningsih, tertanggal 22-09-2021, bukti P-7;
8. Fotokopi Penetapan Nomor. 404/Pdt.P/2022/PA Sit, tertanggal 13 Juli 2022, dari Pengadilan Agama Situbondo, bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor. 523.5/1717/431.501.9.2 /2021, bukti P-9;
10. Fotokopi Keterangan Beda Nama, Nomor. 145 / 2647 / 431.514.9.3 / SK / IX / 2024, bukti P-10;

Hal 39 dari 68 hal Putusan Nomor 45/Pdt G/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor. 523.5/1184/431.501.9.2/2021, tertanggal 12 Juli 2022, atas nama Jeniyati alias Djanijati, dari Kepala Desa Sumberejo, bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor. 523.5/1702/431.501.9.2/2021, tertanggal 1 November 2021, atas nama Tonawi, dari Kepala Desa Sumberejo, bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor. 523.5/1702/431.501.9.2/2021, tertanggal 1 November 2021, atas nama Rawiya, dari Kepala Desa Sumberejo, bukti P-13;
14. Fotokopi buku kerawangan Letter C Petok Nomor 1207, telah dicoret, bukti P-14;
15. Fotokopi peta blok Petok No. 1207 Persil 146 D.II, bukti P15;
16. Fotokopi buku kerawangan Letter C Petok No. 2072, bukti P-16;
17. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, an Tonawi B. Djanijati, bukti P-17;
18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2024 atas nama Tanawi Bin Djanijati, bukti P-18;
19. Fotokopi Surat Nomor. 005/LKBH-S.U/III/2024, tanggal 31 Maret 2024, perihal : Permohonan, dari Sri Utami, S.H, kepada Bp. Dwi Aris Suryono, Kepala Desa Sumberejo, bukti P-19;
20. Fotokopi Daftar Hadir Medias, tanggal 24 April 2024, yang dilakukan di Kantor Desa Sumberejo, bukti P-20;
21. Fotokopi foto kegiatan mediasi di Kantor Desa Sumberejo, tanggal 24 April 2024, bukti P-21;
22. Fotokopi Surat hasil mediasi antara Para Penggugat dan Para Tergugat, di Kantor Desa Sumberejo, tanggal 24 April 2024, bukti P-22;
23. Fotokopi dari Kepala Desa Sumberejo kepada para pihak, Nomor 145/948/431.514.9.3/IV/2024, tanggal 24 April 2024, perihal Surat Pandangan Pemerintah Desa Sumberejo, atas hasil mediasi, bukti P-23;
24. Fotokopi Surat tanggapan permohonan, dari sdr Usman Tri Imam Khoiri, SH, Advokat dari LKBH SITI UTAMI, SH & Partners, tanggal 7 Juni 2024, bukti P-24;
25. Fotokopi Letter C Petok No. 2007, luas 7570 M2, atas nama Djanijati / P. Andiya, buktiP-25;
26. Fotokopi Buku Kerawangan Letter C petok No. 335 Persil No. 147, Klas DII, luas 7530 M2, bukti P-26;

Hal 40 dari 68 hal Putusan Nomor 45/Pdt G/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotokopi Buku Kerawangan Letter C petok No. 912, atas nama P. Surahbiya / Rukiman, bukti P-27;
28. Fotokopi foto ukuran lokasi yang dikuasai Innarofah (Tergugat I), bukti P-28;
29. Fotokopi foto ukuran lokasi yang dikuasai Hariantono (Tergugat II), bukti P-29;
30. Fotokopi foto ukuran lokasi yang dikuasai Yenewatisari (Tergugat III), bukti P-30;
31. Fotokopi foto ukuran lokasi yang dikuasai Warsyana (Tergugat IV), bukti P-31;
32. Fotokopi foto ukuran lokasi yang dikuasai Tolak Wiya (Tergugat V), bukti P-32;
33. Fotokopi foto pagar dan rumah dan plang bertuliskan "Tanah ini Dikuasai dan diawasi oleh LBH ALLEN AND PARTNERS dan LPK PN, bukti P-33;
34. Fotokopi foto dokumentasi LBH dan LPK PN dan aparat keamanan yang menjaga pemasangan pagar batas antara tanah yang ditempati rumah para Tergugat, bukti P-34;
35. Fotokopi Surat Pernyataan, yang ditanda tangani oleh Hj. Maulida Sarifa, Erna Ningsih dan Usman Yanto, tertanggal 6 Mei 2024, bukti P-35;
36. Fotokopi foto dokumentasi penanda tangan surat pernyataan oleh Usman Yanto, bukti P-36a;
37. Fotokopi foto dokumentasi penanda tangan surat pernyataan oleh Usman Yanto, bukti P-36b;
38. Fotokopi Surat Pernyataan Waris, ditanda tangani oleh Maulida Sarifa dan Erna Ningsih, tertanggal 15 Januari 2025, bukti P-37;
39. Fotokopi Surat Keterangan Pembagian Tanah Waris Alm. Andiya, tertanggal 15 Januari 2025, bukti P-38;
40. Fotokopi Surat Pernyataan dari Munasir, tertanggal 19 Februari 2025, bukti P-39;
41. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.3512140612580001, an. Munasir, bukti P-40;
42. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3512140911050648, tertanggal 12-04-2021, an. Kepala Keluarga Munasir, bukti P-41;
43. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, ditanda tangani oleh Maulidah Sarifah dan lampirannya, bukti P-42;

Hal 41 dari 68 hal Putusan Nomor 45/Pdt G/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44. Fotokopi Agenda Surat Masuk Kecamatan Banyuputih, bukti P-43;
45. Fotokopi Buku Pembantu Pemungutan Pajak / PBB, tahun 2017, bukti P-44;
46. Fotokopi Krawangan Desa, bukti P-45;
47. Fotokopi Krawangan Desa, bukti P-46;
48. Fotokopi Persil No. 92 D.III = 12.940 H, bukti P-47;
49. Fotokopi Persil No. 147 D.II = 24.125 H, bukti P-48;
50. Fotokopi Krawangan Desa, bukti P-49;
51. Fotokopi Persil No. 158 D.II = 21.600 H, bukti P-50;
52. Fotokopi Persil No. 147, bukti P-51;
53. Fotokopi Krawangan Desa, bukti P-52;
54. Fotokopi foto Munasir dan isterinya, bukti P-53;
55. Fotokopi foto Munasir tanda tangan, bukti P-54;
56. 1 (satu) keeping CD, bukti P-55;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-14, P-15, P-16, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-40, P-41, P-42, P-43, P-45, P-46, P-47, P-48, P-49, P-50, P-51, P-52 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan P-54 adalah 1 (satu) keping CD;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. BUNANDAR, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Tonawi;
- Bahwa Pak Tonawi dan isteri Pak Tonawi, juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pak Tonawi, mempunyai 2 (dua) orang anak, bernama Sri/Hj. Maulida dan Ernawati (Para Penggugat);
- Bahwa antara Para Penggugat (Sri/Hj Maulida) dan Para Tergugat ada masalah tanah pekarangan milik Pak Tonawi (orang tua Para Tergugat);
- Bahwa Tanah obyek sengketa terletak di Desa Sodung RT.002 RW.009;
- Bahwa Luas tanah obyek sengketa kurang lebih 2.000 M2;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa, yaitu: Utara : jalan, Timur : tanah Fauzi dan Toto, Selatan : Jalan, Barat : Jalan;

Hal 42 dari 68 hal Putusan Nomor 45/Pdt G/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah obyek sengketa sekarang ditempati oleh Ernawati dan Sri/Hj, Maulida (Para Penggugat);
- Bahwa tanah obyek sengketa juga ditempati oleh Para Tergugat, karena numpang/ngampung kepada Pak Tonawi (orang tua Para Penggugat);
- Bahwa para Tergugat bukan anak-anak Pak Tonawi dan tidak ada hubungan keluarga/orang lain;
- Bahwa Pak Tonawi mendapatkan tanah obyek sengketa dari orang tuanya;
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa ada rumah Pak Suwojo, akan tetapi hanya numpang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Pak Ahmadi;
- Bahwa orang tua Pak Tonawi adalah Pak. Mohadi dan ibunya adalah Janijati;
- Bahwa Janijati tidak mempunyai saudara kandung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, kalau awalnya tanah obyek sengketa adalah milik Andiye;
- Bahwa Selain para Tergugat tidak ada orang lain yang menempati tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr Osman dan menempati tanah obyek sengketa bersama isterinya;
- Bahwa Saksi tahu dengan Bu Atem dan menempati tanah obyek sengketa;
- Bahwa Pak Tonawi sudah meninggal dunia, akan tetapi Saya tidak tahu kapan meninggalnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pak Tonawi, mendapatkan tanah obyek sengketa dari orang tuanya;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Pak Tonawi, bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Pak Tonawi yang didapat dari orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait surat-surat tanah obyek sengketa;
- Bahwa Para Tergugat menempati tanah obyek sengketa, karena hanya menumpang ke Pak Tonawi, sudah lama, sekitar 30 (tiga puluh) tahun lalu;
- Bahwa Para Penggugat juga menempati tanah obyek sengketa;

Hal 43 dari 68 hal Putusan Nomor 45/Pdt G/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Janijati dan Tonawi adalah orang yang berbeda;
- Bahwa Janijati dan Pak Tonawi, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saat Pak Tonawi masih hidup, Saksi pernah bertemu;
- Bahwa rumah Saksi jauh dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh P. Tonawi, saat sama-sama ada di sawah, bahwa tanah obyek sengketa adalah miliknya dan akan diturunkan kepada Para Penggugat;
- Bahwa saat Pak Tonawi memberitahu Saya, bahwa tanah obyek sengketa adalah miliknya, Pak Tonawi bertempat tinggal di tanah obyek sengketa;
- Bahwa saat Pak Tonawi Diatas tanah obyek sengketa, di tanah obyek sengketa ada Morofah, Hariantono, Yeni Wati Sari, dimana Saya kenal dengan orang-orang tersebut;
- Bahwa dulu saat Pak Tonawi tinggal di tanah obyek sengketa, tidak ada permasalahan;

2. ADI RAHMAN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui informasi tentang tanah obyek sengketa dari Kepala Desa Sumberejo, yang bernama IZZUL;
- Bahwa Para Penggugat pernah mengurus keterangan waris/Penetapan Waris di Pengadilan Agama Situbondo, pada tahun 2022, dan telah mendapatkan Penetapan waris tersebut;
- Bahwa Saksi membantu Para Penggugat untuk mengurus surat-surat kelengkapan untuk permohonan Penetapan Waris di Pengadilan Agama Situbondo;
- Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Dusun Sodung, Desa Sumberejo; dengan Petok No 272, Persil 206, luas 2320 Ha, atas nama Munawi b Dimyoto;
- Bahwa atas tanah obyek sengketa, Saksi mengajukan penerbitan Sertifikat melalui PTSL dan prosesnya sampai pada penguasaan fisik (Sporadik), akan tetapi tidak ditindak lanjuti oleh Kepala Desa Sumberejo;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa, adalah: Utara: jalan, Timur: Fauzi dan Khodari, Selatan: jalan, Barat: jalan desa;

Hal 44 dari 68 hal Putusan Nomor 45/Pdt G/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah tanah obyek sengketa, pernah ada mediasi di Kantor Desa Sumberejo, sekitar 5 (lima) kali, dihadiri oleh para Penggugat dan para Tergugat, sedangkan Saya hadir 1 (satu) kali;
- Bahwa tanah obyek sengketa sekarang dikuasai oleh Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa para Tergugat nempati tanah obyek sengketa, dulunya numpang kepada Pak Tonawi;
- Bahwa pada saat mediasi di Kantor Desa, Para Tergugat juga bilang jangan diusir dari tanah obyek sengketa, dan akan tetap numpang di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Osman tidak hadir saat ada mediasi, karena telah membuat surat pernyataan ; NUMPANG;
- Bahwa Surat Keterangan Waris (SKW) di Desa Sumberejo dan ditanda tangani oleh para Penggugat, saksi 2 (dua), Pak Kades dan Pak Camat;
- Bahwa luas tanah obyek sengketa, yang tempati Inarofah: sekitar 150 M2, Hariantono : sekitar 160 M2, Ernawati: sekitar 150 M2, Tolakiyah : sekitar 100 M2, Inarofah: sekitar 114 M2;
- Bahwa Saksi mengetahui luas yang dikuasai masing-masing Tergugat mengukur dengan menggunakan alat gogleMap;
- Bahwa Saksi tahu dengan Pak Andiye, saat melakukan mediasi di kantor desa dengan meihat dokumen, adalah salah satu ahliwaris PakTonawi;
- Bahwa tahun 1956 Pak Tonawi mendapat waris tanah obyek sengketa petok atas nama Tonawi B. Djanijati, dari orang tuanya, yaitu Djanijati;
- Bahwa para Penggugat tidak pernah cerita ada atau tidak ada hubungannya dengan Pak Andiye;
- Bahwa menurut Kepala Desa, pengurusan SHM tidak dapat dilanjutkan karena ada pihak/Para Tergugat menumpang di atas tanah obyek sengketa, nanti takut diusir oleh para Penggugat;
- Bahwa di buku kerawangan/buku desa, tanah obyek sengketa atas nama Tonawi, bukan Andiye;
- Bahwa Surat Keterangan Waris (SKW) keluar pada tanggal 22 September 2021;

Hal 45 dari 68 hal Putusan Nomor 45/Pdt G/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Juni 2022, Penggugat mengajukan permohonan penetapan Waris ke Pengadilan Agama Situbondo;
- Bahwa saat Pemeriksaan Setempat atas tanah obyek sengketa, Saya baru tahu batas utara: ada tanah Pak Ahmadi, Barat: jalan, (tidak ada tanah Suroso);
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa, selain ditempati oleh Para Penggugat dan Para Tergugat, ada orang bernama Osman dan isterinya, orang tua Yeni tinggal di rumah Yeni;
- Bahwa saat mediasi di Kantor Desa Sumberejo, Saya ikut 1 (satu) kali, sebelum-sebelumnya sudah pernah ada mediasi;
- Bahwa bukti P-35, tentang surat Pernyataan dari sdr Osman dan isterinya tempat tanah obyek sengketa dibuat tahun 2024;
- Bahwa terhadap bukti P-8, Saksi tahu dan benar, bukti P-11, Saksi tahu dan benar, bukti P-17, Saksi pernah melihatnya, bukti P-14, baru Saksi lihat;
- Bahwa Saksi tidak tahu, atas tanah obyek sengketa ada ahliwaris lain, selain Pak Tonawi dan diturunkan kepada ahliwarisnya, yaitu Para Penggugat;
- Bahwa tanah obyek sengketa dari Djanijati turun kepada Para Penggugat;
- Bahwa keluarga Djanijati keatas, Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa orang-orang yang ada di atas tanah obyek sengketa/Para Tergugat hanya numpang tinggal kepada Pak Tonawi, dan Pak Osman membuat surat pernyataan;
- Bahwa Bukti P-35, betul dan Saksi pernah melihat;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan sdr Osman, saat ada perkara tanah obyek sengketa;
- Bahwa Orang tua Yeni tidak membuat surat pernyataan "Numpang" seperti Pak Osman;
- Bahwa Saksi bekerja di Lembaga Perlindungan Konsumen/LPK;
- Bahwa bukti P-33, benar;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1999, LPK boleh menjadi advokasi hal sengketa waris;
- Bahwa para pihak tidak pernah mendalilkan terkait asal tanah obyek sengketa dari jual beli;

Hal 46 dari 68 hal Putusan Nomor 45/Pdt G/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. BAMBANG BIN SALAMUN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Tonawi sudah lama, dan Saksi sempat bertemu dengan Pak Tonawi saat hidupnya;
- Bahwa Pak Tonawi tinggal di Dusun Sodung, Desa Sumberejo, Kec. Banyuputih, Kab. Situbondo;
- Bahwa Istri Pak Tonawi bernama Rafiya;
- Bahwa Pak Tonawi sudah meninggal dunia, akan tetapi Saksi tidak tahu kapan meninggalnya;
- Bahwa Pak Tonawi mempunyai anak 2 (dua) orang Ernarningsih dan Tri atau Hj. Maulida;
- Bahwa bukti P-17, Saksi pernah melihat;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa Utara: jalan, Timur: Mardiyanto als Fauzi, Selatan : jalan, Barat: jalan;
- Bahwa selain Ernarningsih, yang menempati tanah obyek sengketa masih ada orang lain, yaitu para Tergugat (Inarofah, Hariantono, Yenewatisari, Warsiyana, Tolak), dimana mereka bukan ahli waris Pak Tonawi;
- Bahwa Para Tergugat (Inarofah, Hariantono, Yenewatisari, Warsiyana, Tolak) menempati tanah obyek sengketa, karena numpang kepada Pak Tonawi;
- Bahwa biasanya orang yang numpang, membayar kepada pemilik tanah, Saksi tidak tahu Para Tergugat membayar apa tidak;
- Bahwa di sekitar tanah obyek sengketa, sewa tanah pertanian luas sekitar 1.000 M2, sewanya sekitar Rp 7.000.000,00 per tahun;
- Bahwa Ernarningsih dan Hj. Maulida Sarifa, sudah mendapatkan Penetapan Waris dari Pengadilan Agama Situbondo;
- Bahwa Saksi tahu kepada Pak Tonwi, sejak Saksi berumur 12 tahun;
- Bahwa Istri Pak Tonawi bernama Rawiye;
- Bahwa orang tua Pak Tonawi biasa Saksi panggil "NIK", Saksi tidak tahu nama aslinya atau nama dagingnya;
- Bahwa Saksi sama embahnya Pak Tonawi tidak tahu;

Hal 47 dari 68 hal Putusan Nomor 45/Pdt G/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Pak Tonawi masih hidup, Para Tergugat sudah numpang di tanah obyek sengketa;
- Bahwa selama Para Tergugat numpang dan Pak Tonawi masih hidup, tidak ada permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa ada permasalahan terkait tanah obyek sengketa, karena Para Penggugat akan mengajukan pembuatan Sertifikat atas tanah obyek sengketa tidak bisa, karena Para Tergugat tidak setuju;
- Bahwa selain Penggugat, Para Tergugat yang menempati tanah obyek sengketa, masih ada orang lain lagi yang menempati tanah obyek sengketa, yaitu USMAN, HASAN dan Buk ATEM;
- Bahwa rumah Saksi dengan tanah obyek sengketa, lain kampung;
- Bahwa Saksi terakhir ke tanah obyek sengketa, sekitar 4 bulan lalu dan sudah ada sengketa antara para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa Saksi pernahlihatkan Petok tanah obyek sengketa oleh Pak Tonawi, atas nama Tonawi B Djanijati;
- Bahwa Saksi tidak tahu nomor petoknya, karena hanya diperlihatkan kertasnya;
- Bahwa Pak Tonawi hanya menunjukkan petok tanah obyek sengketa, tidak obyek yang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama-nama orang tua para Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui nama orang tua para Penggugat, akan tetapi tidak mengetahui nama orang tua Pak Tonawi;
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa, ada 5 (lima) bangunan rumah yang disengketakan;
- Bahwa sesuai Petok, batas-batas tanah obyek sengketa, adalah : Utara : jalan, Selatan: Jalan, Barat: Jalan, Timur: Hodari + Fauzi,Marjoto;
- Bahwa yang menempati tanah obyek sengketa, adalah para Penggugat dan para Tergugat;

Menimbang bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal 48 dari 68 hal Putusan Nomor 45/Pdt G/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Waris, tertanggal 3 Januari 2025, bukti T.1;
 2. Fotokopi Buku Kerawangan petok No.1207, atas nama P. Djanijati / P. Andiya, bukti T.2;
 3. Fotokopi peta bidang Buku Kerawangan petok No. 1207 atas nama P. Djanijati / P. Andiya, bukti T.3;
 4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 351214110911050924, tertanggal 24-05-2018, atas nama kepala keluarga Usman Yanto, bukti P-4;
 5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 3512141101240003, tertanggal 11-01-2024, atas nama kepala keluarga Usman Yanto, bukti P-5;
 6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 35121116003090002, tertanggal 18-01-2024, atas nama kepala keluarga Adis Hariyyanto, bukti P-6;
 7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 3512140410240002, tertanggal 04-10-2024, atas nama kepala keluarga Puaten, bukti P-7;
 8. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor 181.1/621/431.501.9.2/2022, tanggal 14 Juni 2022, dari Kepala Desa Sumberejo, bukti T-8;
 9. Fotokopi Surat Pengantar Nomor: 181.1/23/431.501.9.2/2022, tertanggal 23 Juni 2022, dari Kepala Desa Sumberejo kepada Camat Banyuputih, bukti T-9;
 10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/3559/431.514.9.3/2024, tertanggal 31 Desember 2024, dari Kepala Desa Sumberejo kepada Camat Banyuputih, bukti T-10;
 11. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 404/Pdt.P/2022/PA.Sit, tanggal 13 Juli 2022, bukti T-11;
 12. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Waris, tertanggal 28 Februari 2025, bukti T-10;
 13. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3512140911050648, tertanggal 12-04-2021, an. Kepala Keluarga Munasir, bukti T-11;
 14. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3512140911051015, tertanggal 03-03-2016, an. Kepala Keluarga Watini, bukti T-12;
 15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor. 474.3/0616/431.514.9.3/II/2025, tanggal 27 Februari 2025, bukti T-13;
- Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-11, T-12 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Hal 49 dari 68 hal Putusan Nomor 45/Pdt G/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **IZUL KHOLIK**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menjadi Kepala Desa 2019 – 2022;
- Bahwa saat Saksi menjadi kepala desa, perkara tanah obyek sengketa muncul;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini akan menerangkan terkait penerbitan surat pernyataan waris atas nama Penggugat;
- Bahwa awalnya 2021, di desa Sumberejo mengadakan sertifikat masal melalui PTSL;
- Bahwa pengadaan sertifikat masal melalui PTSL, Saksi membentuk Team Inventarisir atas tanah yang akan diajukan Sertifikat melalui program PTSL;
- Bahwa pengadaan sertifikat masal melalui PTSL, awalnya pihak Desa melakukan inventarisir dokumen tanah yang akan diikutkan PTSL;
- Bahwa untuk pengurusan tanah obyek sengketa, Saksi membentuk team untuk membantu warga menyiapkan data dalam pengurusan Sertifikat melalui PTSL;
- Bahwa Saksi bersedia menandatangani dokumen untuk persyaratan penerbitan Sertifikat, setelah ada tandatangan dari team tersebut;
- Bahwa untuk pengurusan atas tanah obyek sengketa, karena masih tanah waris diperlukan Surat Pernyataan Ahli Waris dari Desa dan diketahui Camat, karena hal tersebut, adalah temuan dari team, maka Saksi mengeluarkan Surat Pernyataan Ahli Waris dari Desa dan diketahui Camat;
- Bahwa atas Surat Pernyataan Ahli Waris dari Desa, ada pihak yang keberatan yaitu para Tergugat, lalu Saksi turun langsung bersama team ke lokasi tanah yang diajukan Sertifikat tersebut;
- Bahwa atas permasalahan tanah obyek sengketa tersebut, setelah Saksi turun langsung ke lokasi tanah obyek sengketa, akhirnya Saksi tidak meneruskan pengajuan Sertifikat atas tanah obyek sengketa, karena menurut ada beberapa kejanggalan;

Hal 50 dari 68 hal Putusan Nomor 45/Pdt G/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejanggalan yang Saksi temui, adalah di atas tanah obyek sengketa ada beberapa rumah, ada 1 (satu) rumah lama yang sudah permanen, ada makam ahli waris yang sudah tua di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa karena Saksi tidak meneruskan pengurusan Sertifikat tanah obyek sengketa, Saksi dilaporkan ke Inspektorat, bahwa Saksi tidak melayani warga;
- Bahwa atas laporan tersebut, minta saran kepada BPN, dan saran dari BPN, agar Saksi mencabut/membuat surat Pembatalan Surat Ahli Waris yang Saksi tandatangani tersebut;
- Bahwa bukti Surat P.7 dan T.9 Saksi pernah melihat;
- Bahwa bukti P.7 adalah surat pernyataan Waris yang keliru dan sudah dicabut;
- Bahwa bukti P.9 adalah Surat Pembatalan Ahli waris atas instruksi Inspektorat;
- Bahwa bukti P.7 Saksi tarik karena menurut Saksi ada kejanggalan, tidak ada catatan hibah atau peralihan hak di buku kerawangan desa;
- Bahwa Pak Andiye mempunyai 3 (tiga) ahli waris, yang 1 (satu) ahli waris meninggal dunia dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa Tanah obyek sengketa di buku desa Letter C desa atas nama Tonawi buk Djanijati;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang tuanya Pak Tonawi;
- Bahwa Para Tergugat adalah keturunan dari Sanije;
- Bahwa perubahan tanah obyek sengketa dari Pak Andiye ke Pak Tonawi tidak ada catatan di buku desa;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada warga, bahwa makam di atas tanah obyek sengketa adalah makam ahli waris, hanya Saksi lupa siapa saja;
- Bahwa bukti T.2 dan P.14, Saksi pernah lihat;
- Bahwa bukti Surat P.5 dan P.11 Saksi tidak pernah lihat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada peralihan hak atas tanah obyek sengketa ke Janijati pada tahun 1956;
- Bahwa Surat Keterangan Waris dibuat oleh Desa dan disahkan oleh Camat atas permohonan dari ahli waris, ditandatangani oleh ahli waris;
- Bahwa bukti T.1, Saksi tidak tahu;

Hal 51 dari 68 hal Putusan Nomor 45/Pdt G/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat permohonan pembatalan waris Saksi tembuskan kepada Kecamatan dan Inspektorat;
- Bahwa Saksi menyuruh Kasi Pemerintahan Desa untuk mengirimkan/mengantar surat pernyataan pembatalan Surat Keterangan waris tersebut;
- Bahwa surat pernyataan pembatalan Surat Keterangan waris, yang Saya suruh Kasi Pemerintahan Desa untuk mengirimkan/mengantar ke Kecamatan dan Inspektorat itu sampai;
- Bahwa bukti P.7 Saksi yang menandatangani, atas dasar verifikasi bukti surat pendukung yang ditanda tangani oleh Kepala Dusun dan Sekdes (team verifikasi);
- Bahwa bukti P.27 Saksi pernah melihat, tapi bukan tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Suragiyah ada hubungan keluarga dengan Andiye;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan orang bernama Munasir;
- Bahwa Andiye mempunyai anak 3 (tiga) orang, yaitu Janijati, Surandiye, ...lupa namanya (meninggal dunia);
- Bahwa bukti P.17 Saksi pernah melihat;
- Bahwa bukti P.25 Saksi tidak pernah lihat;
- Bahwa bukti P.26 Saksi tidak pernah lihat;
- Bahwa pengurusan Sertifikat tanah obyek sengketa melalui PTSL hanya sampai ke tahap pengukuran;
- Bahwa Saksi belum menandatangani surat keterangan Sporadik atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa saat mediasi, Tergugat tidak membawa Buku kerawangan Desa / letter C, buku kerawangan P. Andiye Janijati;
- Bahwa Saksi tidak tahu P. Andiye mempunyai tanah lain di sekitar tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi lupa nama anak-anak Pak Tonawi;
- Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Kampung Sodung, Desa Sumberejo, dengan batas-batas: Utara : jalan, Selatan : Jalan, Barat : Jalan kecil, Timur : lupa;
- Bahwa buku kerawangan desa adalah turunan nya ke letter C, Saksi tidak melihat ada catatan atas dasar apa peralihan hak pada tanah obyek sengketa;

Hal 52 dari 68 hal Putusan Nomor 45/Pdt G/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap ada perubahan atas hak tanah/peralihan hak tanah, ada catatan kecil dalam buku kerawangan;
- Bahwa sekira tahun 1950 / 1951, Pak Andiye meninggal dunia menurut data/surat kematian;
- Bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat ada sengketa tanah obyek sengketa sejak tahun 2021, sejak ada program PTSL;

2. HAYATI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi asli orang Desa Sodung;
- Bahwa Saksi anak Pak Munasir;
- Bahwa Pak Munasir anak Amsuha;
- Bahwa antara Pak Amsuha dan Pak Andiye tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pak Amsuha mempunyai anak 2 (dua) orang, bernama Munasir dan Sanima;
- Bahwa Auliyah adalah saudara kandung Pak Amsuha;
- Bahwa Auliyah mempunyai anak 2 (dua) orang, yaitu Nono dan Laily;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Auliyah dan Amsuha;
- Bahwa Tanah Amsuha yang di pinggir sungai tersebut, dulu hasil pembelian dari Pak Amsuha dan dibeirikan kepada bapak Saksi Pak Munasir;
- Bahwa menjadi Saksi dalam perkara ini atas kemauan Saksi sendiri;
- Bahwa tujuan Saksi menjadi Saksi, akan membuktikan Saksi adalah anak kandung Pak Munasir, cucu dari Pak Amsuha;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan bayaran dari pihak manapun, karena menjadi Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang tua Pak Amsuha, Saksi hanya tahu bahwa Pak Amsuha kakek Saksi;
- Bahwa dengan Pak Somadun Saksi tidak kenal, Saksi tidak tahu Pak Amsuha alias Pak Somadun;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pak Amsuha dapat tanah waris dari orang tuanya apa tidak;

Hal 53 dari 68 hal Putusan Nomor 45/Pdt G/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu antara Para Penggugat dan Para Tergugat ada masalah apa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Buk Sanije;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pak Amsuha mempunyai saudara Pak Sanije;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Pak Andiye dan Djanijati;
- Bahwa saat masih kecil Saksi sering main ke tanah obyek sengketa, karena Inarofah (Penggugat) adalah teman sekolah dan teman main Saksi;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah obyek sengketa dekat;
- Bahwa Pak Amsuha tidak mempunyai tanah didekat sungai, tanah tersebut adalah tanah milik Saksi, sekarang ditempati Saksi dan orang tua Saksi / Pak Munasir;
- Bahwa Saksi cucu dari Pak Amsuha;
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa ada kuburan Awiya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kuburan adalah masuk tanah obyek sengketa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 15 Januari 2025 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONVENSI :

A. DALAM EKSEPSI :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas gugatan Para Penggugat Konvensi, Para Tergugat Konvensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal 54 dari 68 hal Putusan Nomor 45/Pdt G/2024/PN Sit



1. Bahwa Pengadilan Negeri Situbondo tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo (*exceptie van onbeveogheid*);
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
3. Bahwa gugatan Para Penggugat Konvensi kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut ;

Ad. 1. Pengadilan Negeri Situbondo tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo (exceptie van onbeveogheid);

Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi kompetensi absolut Pengadilan Negeri Situbondo tidak berwenang telah terlebih dahulu diputus dalam putusan sela pada tanggal 23 Desember 2024, dengan amar:

1. Menolak eksepsi Para Tergugat mengenai eksepsi kompetensi absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan; Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Ad. 2. Gugatan kabur dan tidak jelas (eksepsi Obscuur Libel)

Menimbang bahwa dalam dalil eksepsinya , Para Tergugat konvensi menyatakan Gugatan Para Penggugat Konvensi kabur dan tidak jelas (eksepsi Obscuur Libel), dengan alasan, dalam gugatan yang diajukan Para Penggugat tertanggal 09 Oktober 2024, Para Penggugat mengangkat permasalahan Perbuatan Melawan Hukum dan mengatakan bahwa Para Tergugat yang menempati objek yang disengketakan oleh Para Penggugat serta mendalilkan dalam Posita nomer 9 yang mengatakan “ Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut al marhum Tonawi bin Mohedi alias P. Adrima juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah petok No. 2072 Persil 146 Klas D II, Luas 2.320 M2 atas nama B. Tonawi alias Djanijati tertetak di Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo. Dalam hal ini berbeda dengan historis tanah yang ada di krawangan desa; ketidakjelasan dalam gugatan Para Penggugat khususnya dalam menentukan objek sengketa sangat nampak jelas yaitu terdapat pada posita poin 10 yang mendalilkan “Bahwa tanah Petok No. 2072 Persil 146 Klas D II luas 2.320 M2 atas nama B. Tonawi alias Djanijati

Hal 55 dari 68 hal Putusan Nomor 45/Pdt G/2024/PN Sit



tersebut berasal dari Petok No. 1207 yang di peroleh Tonawi/ B. Djanijati asal waris dari P. Djanijati, P. Andiya pada tanggal 6 Maret 1956 dan kemudian telah terbit wajib pajak atas nama Tonawi/ B. Djanijati pada tahun 1957” hal ini sangatlah tidak jelas karena pada dasarnya P. ANDIYA memiliki tiga orang anak yakni ANDIYA, DJANIJATI dan SANIJE, karena asal mula tanah yang disengketakan ini adalah milik P. ANDIYA dengan nomor Persil: 146, Petok: 1207, Klas: D.II, Luas 2.320 m2 atas nama P. DJANIJATI/P. ANDIYA, kemudian dari tanah tersebut terdapat perbedaan penomoran dalam leter C Desa Sumberejo pada bagian Nomor Petok 2072 dan Persil 146, Klas D.II, Luas 2.320 m2 atas nama B. TONAWI/DJANIJATI, dan dalam perubahan Petok tersebut tanpa ada keterangan yang jelas apakah perubahannya didasarkan atas HIBAH atau JUAL BELI yang ada di buku KERAWANGAN DESA SUMBEREJO, lalu membuat status perubahan tersebut tidak beralasan hukum, dimana terhadap objek sengketa ini antara Para Tergugat dan Para Penggugat masih sama-sama sebagai AHLI WARIS dari pemilik tanah pertama dalam buku desa yang bernama P. DJANIJATI/P.ANDIYA, sehingga gugatan tersebut bukanlah gugatan Perbuatan Melawan Hukum melainkan Gugatan Sengketa Waris, maka atas gugatan Para Penggugat adalah Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (Obscur Libel);

Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi ini selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan gugatan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim melihat bahwa pada dasarnya dalil pokok gugatan Para Penggugat Konvensi adalah Para Tergugat numpang karang atau numpang tempat tinggal pada sebidang tanah Petok No. 2072, Persil 146 Klas D II, luas 2.320 m2 atas nama B. Tonawi alias Djanijati yang terletak di Desa Sumberejo, Kec. Banyuputih, Kab. Situbondo, yang mana setelah tanah tersebut diminta oleh Para Penggugat Konvensi , Para tergugat Konvensi tidak mau meyerahkan objek tanah sengketa sehingga dengan demikian Para penggugat Konvensi mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Tergugat Konvensi ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim melihat bahwa sebenarnya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sudah sangat jelas dan tidak kabur, namun mengenai apakah tanah objek sengketa adalah milik dari Para penggugat Konvensi ataukah tidak dan apakah Tindakan Para Tergugat Konvensi menguasai tanah objek sengketa merupakan Perbuatan Melawan hukum ataukah tidak tentunya hal itu telah masuk materi Pokok

Hal 56 dari 68 hal Putusan Nomor 45/Pdt G/2024/PN Sit



perkara yang akan dipertimbangkan dalam proses pemeriksaan dalam pokok perkara. Dengan demikian maka terhadap eksepsi yang diajukan Para Tergugat Konvensi harus dinyatakan ditolak;

Ad. 3. Gugatan kurang pihak (*exceptie plurium litis consortium*)

Menimbang bahwa setelah mencermati dalil eksepsi ketiga yaitu mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) pada pokoknya yang dipermasalahkan Para Tergugat mengenai terdapat pihak yang seharusnya ditarik menjadi pihak Tergugat, diantaranya pihak yang juga menempati objek sengketa adalah adalah USMAN (suami dari Triwiyati), TRIWIYATI (istri dari Usman), RIYAN (anak Usman dan Triwiyati), RIMA (anak Usman dan Triwiyati), SUNTINI (orang tua dari TERGUGAT I), ADIS (suami dari TERGUGAT III), PU'ATEN (orang tua dari TERGUGAT III), NIKE (anak dari TERGUGAT III), dan KINE (anak dari TERGUGAT III);

Menimbang bahwa dalam replik Para Penggugat menyatakan pihak tersebut di atas bukanlah pihak yang melanggar hak Para Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi ini, selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor: 3909 K/Pdt.G/1994 terdapat kaidah hukum bahwa : "Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara", sehingga berdasarkan hal tersebut di atas apabila Penggugat merasa tidak perlu menarik pihak USMAN, TRIWIYATI, RIYAN, RIMA, SUNTINI, ADIS, PU'ATEN, NIKE, dan KINE sebagai pihak itu adalah haknya, serta kenyataan itu tidak menjadikan gugatan Para Penggugat Konvensi kurang pihak, dengan demikian eksepsi dari Para Tergugat Konvensi yang meyakini gugatan Para penggugat Konvensi Kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), adalah tidak beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak ;

B. Dalam Pokok Perkara :

Menimbang bahwa maksud dan Tujuan gugatan Para penggugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah mengenai Para Tergugat telah menguasai objek sengketa tanah Petok No. 2072 Persil 146 Klas D II, luas 2.320 m2 atas nama B. Tonawi alias Djanijati tersebut berasal dari Petok No. 1207 yang diperoleh Tonawi/B. Djanijati asal waris dari, P. Djanijati, P. Andiya pada tanggal 6 Maret 1956 dan kemudian telah terbit wajib pajak atas nama Tonawi/B. Djanijati pada tahun 1957;

Hal 57 dari 68 hal Putusan Nomor 45/Pdt G/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Tergugat Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menegaskan bahwa Para Tergugat Konvensi adalah ahli waris sah dari almarhum P. Andiya dan B. Andiya, di mana tanah sengketa merupakan warisan yang belum pernah dibagi secara hukum Islam, sehingga tidak dapat diklaim sepihak oleh Para Penggugat Konvensi;

Menimbang bahwa setelah Majelis mempelajari gugatan Para Penggugat Konvensi, jawaban Para Tergugat Konvensi, Replik serta Duplik dan hasil pemeriksaan di persidangan maka dapat disimpulkan hal-hal yang diakui dan tidak dibantah oleh Para Pihak sehingga tidak perlu lagi dibuktikan lagi di persidangan yaitu:

- Bahwa benar objek sengketa terletak di Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa tanah objek sengketa dikuasai Para Penggugat Konvensi, Para Tergugat Konvensi dan keluarganya;
- Bahwa Para Tergugat Konvensi menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 1950- an dan dilakukan secara turun temurun dari orang tuanya dan sekarang Para Tergugat konvensi dan Keluarganya ;

Menimbang bahwa selain hal-hal yang diakui ada juga hal-hal yang dibantah oleh Para pihak

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kepemilikan dan penguasaan tanah warisan di Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo. Para Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris sah dari tanah seluas 2.320 m² berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Situbondo dan menyatakan bahwa Para Tergugat Konvensi telah menempati tanah tersebut tanpa hak sejak puluhan tahun lalu tanpa membayar sewa, sehingga dianggap melakukan perbuatan melawan hukum. Sebaliknya, Para Tergugat Konvensi membantah dalil tersebut dengan menyatakan bahwa mereka juga merupakan ahli waris sah dari almarhum P. Andiya dan B. Andiya, yang merupakan pemilik awal tanah tersebut. Mereka berpendapat bahwa tanah yang disengketakan belum pernah dibagi secara hukum Islam, sehingga Para Penggugat Konvensi tidak dapat mendalilkan kepemilikan secara sepihak. Sengketa ini pada intinya berkisar pada status kepemilikan tanah dan siapa yang berhak atas warisan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari apa yang dikemukakan oleh Para Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi, maka dapat ditarik kesimpulan yang menjadi pokok sengketa/permasalahan antara Para Penggugat Konvensi dengan Para Tergugat Konvensi dalam Perkara ini adalah:

Hal 58 dari 68 hal Putusan Nomor 45/Pdt G/2024/PN Sit



1. Siapakah pemilik atas objek sengketa, apakah tanah sengketa milik dari Para Penggugat Konvensi sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat Konvensi ataukah milik dari Para Tergugat Konvensi sebagaimana dalil jawaban Para Tergugat Konvensi?

2. Apakah tindakan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menguasai tanah objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi disangkal maka berdasarkan Pasal 163 HIR, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-56 dan Saksi-saksi yaitu 1. BUNANDAR, 2. ADI RAHMAN, dan 3. BAMBANG BIN SALAMUN;

Menimbang bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa T-1 sampai dengan T-12 dan Saksi-saksi yaitu 1. IZUL KHOLIK dan 2. HAYATI;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para pihak dalam perkara ini sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan Mahkamah Agung republik Indonesia Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973), selanjutnya Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap permasalahan pertama apakah tanah obyek sengketa milik dari Para Penggugat Konvensi ataukah Para Tergugat konvensi selanjutnya Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam dalilnya Para Penggugat Konvensi menyatakan tanah objek sengketa adalah miliknya atas dasar waris, sedangkan Para Tergugat Rekonvensi mendalilkan juga sebagai ahli waris, selanjutnya terkait dengan hal ini Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa tanah objek sengketa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang relevan bahwa tanah objek sengketa dalam letter c dan krawangan tercatat atas nama P. ANDIYA dan B. ANDIYA

Menimbang bahwa dari alat bukti surat bertanda P-7 dan P-8 yang masing-masing merupakan Surat Pernyataan Ahli Waris dan Penetapan Ahli

Hal 59 dari 68 hal Putusan Nomor 45/Pdt G/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris Pengadilan Agama menerangkan memang benar Para Penggugat Konvensi merupakan ahli waris dari almarhum TONAWI BIN MOHEDI namun penetapan tersebut dibuat secara sepihak dan bukti bukti tersebut tidak ada menerangkan tentang silsilah waris dari P. ANDIYA dan B. ANDIYA;

Menimbang bahwa Para Tergugat Konvensi mendalilkan sebagai ahli waris dan kepemilikan objek sengketa berdasarkan alat bukti surat T-1. Terhadap bukti T-1 Surat Keterangan Silsilah Waris bukan merupakan penetapan ahli waris Pengadilan Agama dari pewaris P. ANDIYA dan B. ANDIYA, alat bukti tersebut hanya menerangkan silsilah waris.

Menimbang bahwa sedangkan mengenai dalil objek sengketa merupakan milik Para Penggugat Konvensi yang merupakan ahli waris TONAWI BIN MOHEDI, Para Penggugat Konvensi mengajukan bukti bertanda P-14, P-16, P-17, P-18 dan T-2 serta T-3 berupa Buku Krawangan Leter C Petok No. 1207 Persil 146 Klas D II luas 2.320 meter persegi atas nama P. DJANIJATI/P ANDIYA yang telah dicoret. P-16 tanah yang terdaftar dengan nomor Petok 2072 atas nama TONAWI B. DJANIJATI telah terbit buku pajak atas nama TONAWI B. DJANIJATI dengan berdasarkan pada Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia untuk diterbitkannya pajak atas nama TONAWI B. DJANIJATI;

Menimbang bahwa dari alat bukti tersebut di atas tidak ada satupun dari alat bukti surat yang diajukan Para Penggugat Konvensi yang menerangkan bahwa peralihan hak objek sengketa melalui waris, terkait bukti P-14, P-16, P-17, dan P-18 hanya menerangkan bahwa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia sebagai dasar wajib pajak. Terhadap buku krawangan Letter C yang dicoret tidak ada pembubuhan keterangan. Saksi IZUL KHOLIK yang pernah menjadi Kepala Desa 2019 – 2022 di Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, yang menerangkan peralihan hak yang didalilkan tidak tercatat dalam buku desa;

Menimbang bahwa terkait dengan bukti hak atas tanah disebutkan dalam ketentuan- ketentuan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, menyebutkan

Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:

- a. Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;

Hal 60 dari 68 hal Putusan Nomor 45/Pdt G/2024/PN Sit



c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah: Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan."

Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah: Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

Menimbang bahwa setelah memperhatikan bukti bukti yang di ajukan oleh Para pihak tidak ada bukti yang diajukan sebagaimana ketentuan tersebut di atas, yang di ajukan dalam perkara ini hanya buku letter c dan terkait dengan hal ini Majelis hakim pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 0234K/PDT/1992 tanggal 20 Desember 1993 yang memuat kaidah hukum, "bahwa buku letter C desa bukan merupakan bukti hak milik, tetapi hanya merupakan kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasainya";

Menimbang bahwa tanah objek sengketa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang relevan bahwa tanah objek sengketa dalam letter c tercatat atas nama P. ANDIYA dan B. ANDIYA dan dari bukti-bukti yang diajukan tidak ada bukti yang menunjukkan adanya peralihan yang sah atas tanahnya;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat, Keterangan Saksi, pemeriksaan setempat dan dalil tetap yang diakui oleh Para Pihak didapatkan fakta bahwa Para Penggugat konvensi dan Para Tergugat Konvensi telah bersama-sama menguasai masing-masing Sebagian dari tanah objek sengketa, yang dilakukan secara turun temurun dan untuk Tergugat Konvensi sendiri menguasai tanah objek sengketa mulai dari tahun 1950 an dari orang tuanya sampai dengan sekarang artinya penguasaan objek sengketa telah dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi sekitar 74 tahun yang dilakukan secara turun temurun ;

Hal 61 dari 68 hal Putusan Nomor 45/Pdt G/2024/PN Sit



Menimbang bahwa terkait dengan Penguasaan tanah dengan itikad baik disebutkan dalam pasal 1963 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebut bahwa suatu tanah yang telah diduduki oleh seseorang tanpa adanya sertifikat sebagai alat bukti yang kuat, dapat memperoleh hak miliknya atas tanah tersebut dikarenakan daluwarsa atau lampaunya waktu. Dimana orang tersebut telah mengusahakan, mengelolah, dan memanfaatkan tanah tersebut dengan baik dalam kurun waktu dua puluh sampai tiga puluh tahun. Dan jika orang tersebut dengan itikad baik telah memanfaatkan tanah tersebut selama lebih dari tiga puluh tahun, maka orang tersebut dapat dinyatakan sebagai pemilik hak atas tanah tanpa harus menunjukkan alas bukti yang sah.

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Pasal 1967 KUH Perdata, semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan bahwa Para tergugat Konvensi telah menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 1950 an sampai dengan sekarang artinya penguasaan sekitar 74 tahun yang dilakukan secara turun temurun dan terbuka dengan mendirikan rumah tempat tinggal maka dengan berdasarkan ketentuan pasal 1963 KUH Perdata dan Pasal 1967 KUH Perdata mengenai Lembaga Daluwarsa maka terhadap tuntutan Para Penggugat Konvensi yang menyatakan almarhum TONAWI BIN MOHEDI alias P. ADRIMA adalah pemilik sah tanah Petok No. 2072, Persil 146 Klas D II luas 2320 m2 sebagaimana yang dimuat dalam petitum angka 4 (empat) dan 6 (enam) Gugatan Konvensi, menurut Majelis Hakim adalah tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 4 (empat) dan 6 (enam) telah dipertimbangkan bahwa letter c bukan merupakan bukti hak milik, maka tuntutan dalam petitum angka 2 (dua), 3 (tiga), 5 (lima), dan 7 (tujuh) agar menyatakan sebagai ahli waris, menurut Majelis Hakim harus juga dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 8 (delapan) yang menuntut agar perbuatan Para Tergugat Konvensi yang menguasai tanah sengketa dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hal 62 dari 68 hal Putusan Nomor 45/Pdt G/2024/PN Sit



Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui, dari ketentuan Pasal 1365 KUHPPerdata, agar dapat disebutkan adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum, maka haruslah dipenuhi adanya unsur-unsur yaitu:

1. Adanya perbuatan melanggar hukum,
2. Kerugian,
3. Suatu kesalahan,
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Menimbang bahwa selain harus memenuhi unsur-unsur perbuatan melanggar hukum, seseorang baru dapat dikatakan telah melanggar hukum, berdasarkan Pasal 1365 KUHPPerdata tersebut, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si-pelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila, dan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain;

Menimbang bahwa dari yurisprudensi, untuk mengetahui dan menyebutkan seseorang telah melakukan perbuatan melanggar hukum, tidaklah harus seluruh kriteria perbuatan melanggar hukum terpenuhi, karena cukup satu kriteria terpenuhi secara alternatif, maka dapat disebut telah ada perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);

Menimbang bahwa dari keseluruhan pertimbangan di atas, apabila dihubungkan dengan petitum-petitum surat gugatan Penggugat Konvensi Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi tidak berhasil membuktikan bahwa objek sengketa merupakan milik Para Penggugat Konvensi, bukti letter C yang diajukan Para Penggugat Konvensi bukanlah bukti kepemilikan melainkan hanya kewajiban seseorang membayar pajak atas tanah yang dikuasainya. Penguasaan objek sengketa oleh Para Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi selama ini tidak pernah ada permasalahan dan Penguasaan Para Tergugat Konvensi dilakukan dengan itikad baik dan telah dilakukan secara turun temurun sejak tahun 1950 an yang artinya sekitar 74 tahun atau melebihi 30 Tahun dan selama itu tidak ada pihak yang keberatan sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka petitum 8 (delapan), 9 (sembilan), 10 (sepuluh), 11 (sebelas), 12 (dua belas), dan 13 (tiga belas) haruslah ditolak;

Hal 63 dari 68 hal Putusan Nomor 45/Pdt G/2024/PN Sit



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Para Penggugat Rekonvensi haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Rekonvensi pada pokoknya adalah Para Penggugat Rekonvensi menegaskan bahwa Para Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris sah dari almarhum P. Andiya dan B. Andiya, yang meninggalkan sebidang tanah warisan dengan Nomor Persil 146, Petok 1207, Klas D.II seluas 2.320 m² di Dusun Sodung, Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, yang hingga saat ini belum pernah dibagi secara resmi menurut hukum Islam. Para Penggugat Rekonvensi menolak klaim sepihak dari Para Tergugat Rekonvensi yang menyatakan kepemilikan mutlak atas tanah tersebut dan meminta pengadilan untuk menyatakan bahwa perkara ini sebenarnya adalah sengketa waris yang seharusnya diperiksa oleh Pengadilan Agama, bukan Pengadilan Negeri. Selain itu, mereka mengajukan permohonan agar dilakukan pembagian waris sesuai hukum Islam melalui Pengadilan Agama Situbondo, serta menolak tindakan Para Tergugat Rekonvensi yang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum, seperti memagar halaman, mengusir, dan memaksa mereka untuk meninggalkan tanah warisan yang masih menjadi hak bersama;

Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya Para Tergugat Rekonvensi menolak seluruh gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi, karena Para Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai hak atas harta waris almarhum Tonawi karena Para Penggugat Rekonvensi tidak tahu dan tidak memahami silsilah ahli waris P. Andiya, dan cenderung asal-asalan atau mengada-ada, adalah tidak benar Para Penggugat Rekonvensi yang mengaku sebagai ahli waris P. Andiya dan B. Andiya benar-benar tidak mengenal dan tidak tahu silsilah keturunan (ahli waris) P. Andiya dan dalam perkawinannya, P. Andiya dan B. Andiya dikaruniai 3 orang anak, tetapi P. Andiya tidak pernah punya anak bernama Andiya serta selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas almarhum P. Andiya meninggalkan Tanah Petok No. 1207 Persil 146 Klas D II seluas 2.320 m² (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Meter Persegi) atas nama P. Djanijati/P. Andiya;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

Hal 64 dari 68 hal Putusan Nomor 45/Pdt G/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa objek sengketa adalah sebidang tanah yang terletak di Dusun Sodung RT 002 RW 010 Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo, dengan nomor Persil: 146, Petok: 1207, Klas: D.II, seluas 2.320 meter persegi atas nama P. DJANIJATI/P. ANDIYA dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan;
- Timur : Marjoto, Fauzi;
- Selatan : Jalan;
- Barat : Jalan;

– Bahwa P. ANDIYA dan B. ANDIYA telah menikah dan hidup bersama;

– Bahwa P. ANDIYA dan B. ANDIYA telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah Para Tergugat Rekonvensi adalah ahli waris dari almarhum P. ANDIYA dan B. ANDIYA dan berhak atas tanah warisan dari almarhum P. ANDIYA dan B. ANDIYA;

Menimbang bahwa terhadap petitum Para Penggugat Rekonvensi pada poin 2 yaitu untuk menyatakan menurut Hukum antara Para Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi adalah Ahli waris dari P. ANDIYA dan B. ANDIYA, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim uraikan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yakni :

Pasal 49: "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan ;
- b. waris ;
- c. wasiat ;
- d. hibah ;
- e. wakaf ;
- f. zakat ;
- g. infaq ;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah;

Hal 65 dari 68 hal Putusan Nomor 45/Pdt G/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama “yang dimaksud dengan ‘waris’ adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) menyatakan bahwa “Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49”;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat Rekonvensi dikaitkan dengan uraian dari beberapa ketentuan peraturan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pewaris, Para Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi adalah orang-orang yang beragama Islam dimana pada petitum poin 2 Para Penggugat Rekonvensi yang menyatakan menurut hukum antara Para Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi adalah ahli waris dari P. ANDIYA dan B. ANDIYA, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ini menjadi kewenangan pengadilan agama, sehingga dengan demikian Majelis hakim berpendapat Para Penggugat Rekonvensi telah mencampur adukan antara Kewenangan Peradilan Umum dengan Pengadilan Agama sehingga terdapat cacat formil dalam gugatan Para Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 132a ayat (1) HIR, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAM REKONVENSI:

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi ditolak, sedangkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima, maka Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi berada sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara;

Hal 66 dari 68 hal Putusan Nomor 45/Pdt G/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 132a HIR, Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal 1963 KUH perdata dan Pasal 1967 KUHPERdata, Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria , serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

I. DALAM KONVENSI :

A. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.168.000,00 (Satu Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Jumat, tanggal 21 Maret 2025, oleh kami, Haries Suharman Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H., dan Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2025, dengan dihadiri oleh Haryono, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim, secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Para Tergugat Konvensi/ Para penggugat Rekonvensi

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H

Haries Suharman Lubis, S.H.,
M.H.

Hal 67 dari 68 hal Putusan Nomor 45/Pdt G/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H,
M.H.

Panitera Pengganti,

Haryono, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	ATK	Rp 75.000,00
3.	Penggandaan	Rp 33.000,00
4.	PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	Rp 10.000,00
5.	Biaya Panggilan Para Pihak	Rp 70.000,00
6.	PNBP Relas Panggilan Para Pihak	Rp 60.000,00
7.	Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp 800.000,00
8.	PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp 10.000,00
9.	Meterai	Rp 10.000,00
10.	Redaksi	Rp 10.000,00

Jumlah **Rp1.168.000,00**

(Satu Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Ribu Rupiah)

Hal 68 dari 68 hal Putusan Nomor 45/Pdt G/2024/PN Sit